

**KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM LEGALITAS  
PENGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN 1 (SATU) JENIS  
“GANJA” UNTUK KESEHATAN**

**TESIS**



**Oleh:**

**DWI NURTININGSIH**

NIM : 20302300344

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG  
2025**

**KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM LEGALITAS  
PENGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN 1 (SATU) JENIS  
“GANJA” UNTUK KESEHATAN**

**TESIS**

**Diajukan untuk penyusunan Tesis  
Program Studi Ilmu Hukum**

**Oleh:**

**DWI NURTININGSIH**

**NIM : 20302300344**

**Konsentrasi : Hukum Pidana**



**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG  
2025**

**KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM LEGALITAS  
PENGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN 1 (SATU) JENIS  
“GANJA” UNTUK KESEHATAN**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis  
Program Magister Hukum

**Oleh:**

Nama : **DWI NURTININGSIH**

NIM : 20302300344

Program Studi : Magister (S2) Ilmu Hukum (M.H.)

Disetujui oleh:

Pembimbing I  
Tanggal,

  
**Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H.**  
NIDN. 06-2005-8302

Dekan  
Fakultas Hukum  
UNISSULA

  
**Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H.**  
NIDN. 06-2004-6701

**KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM LEGALITAS  
PENGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN 1 (SATU) JENIS  
“GANJA” UNTUK KESEHATAN**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji  
Pada Tanggal 31 Mei 2025  
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji  
Ketua,  
Tanggal,



**Prof. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.**  
NIDN. 06-0707-7601

Anggota



**Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H.**  
NIDN. 06-2005-8302

Anggota,



**Dr. H. D. Djunaedi, SH, Sp.N**  
NIDN 8897823420

**Mengetahui**

Dekan  
Fakultas Hukum  
UNISSULA



**Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.**  
NIDN: 06-2004-6701

## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : DWI NURTININGSIH  
NIM : 20302300344

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:


### **KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM LEGALITAS PENGGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN 1 (SATU) JENIS “GANJA” UNTUK KESEHATAN**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 22 Mei 2025  
Yang Membuat Pernyataan.



(DWI NURTININGSIH)



## PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : DWI NURTININGSIH

NIM : 20302300344

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi\*~~ dengan judul:

### **KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM LEGALITAS PENGGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN 1 (SATU) JENIS “GANJA” UNTUK KESEHATAN**

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 22 Mei 2025  
Yang Membuat Pernyataan.



(DWI NURTININGSIH)

\*Coret yang tidak perlu

## DAFTAR ISI

HALAMAN Sampul .....	i
HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
DAFTAR ISI .....	iii
ABSTRAK .....	iv
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	8
E. Kerangka Konseptual .....	9
F. Kerangka Teoritis .....	11
G. Metode Penelitian .....	14
H. Sistematika Penulisan .....	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	19
A. Penegakan Hukum Pidana .....	19
B. Perkembangan Kebijakan Hukum Terkait Pengaturan Peredaran Narkotika .....	36
C. Peredaran Narkotika Di Era Globalisasi .....	53
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	80
A. Perspektif Hukum Dalam Memandang Penggunaan Narkotika Golongan 1 (Satu) Jenis “Ganja” Untuk Kesehatan .....	80
B. Kelemahan Kepastian Hukum Dalam Persoalan Penggunaan Narkotika Golongan 1 (Satu) Jenis “Ganja” Untuk Kesehatan .....	119
BAB IV PENUTUP .....	123
A. Kesimpulan .....	123
B. Saran .....	123
DAFTAR PUSTAKA .....	125

## ABSTRAK

Ganja dalam dunia kesehatan memiliki manfaat positif seperti mencegah glaucoma, meningkatkan kapasitas paru, mencegah kejang karena epilepsy, terapi paliatif pasien kanker, mengurangi nyeri kronis, mengatasi masalah kejiwaan, dan memperlambat perkembangan Alzheimer, namun ketiadaan pengaturan ganja sebagai bahan obat-obatan di negara Indonesia, ganja dilarang untuk digunakan termasuk dikembangkan untuk dunia medis.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis terkait perspektif hukum dalam memandang penggunaan Narkotika Golongan 1 (Satu) Jenis “Ganja” Untuk Kesehatan. Untuk mengetahui dan menganalisis kelemahan kepastian hukum dalam persoalan penggunaan Narkotika Golongan 1 (Satu) Jenis “Ganja” Untuk Kesehatan. Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian hukum normatif.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa penggunaan Narkotika Golongan 1 (Satu) Jenis “Ganja” Untuk Kesehatan belum terwujud hal ini dikarenakan paradigma hukum di Indonesia melihat ganja sebagai tanaman bahan baku zat narkotika yang dapat disalahgunakan sebagai zat narkotika berbahaya sebagaimana terlihat dalam Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Kelemahan hukum terkait penggunaan narkotika golongan 1 (satu) jenis “ganja” untuk kesehatan ialah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psicotropika, dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika tidak diatur secara tegas perihal penggunaan ganja guna kebutuhan medis di Indonesia.

**Kata Kunci:** (*Ganja, Hukum, Kesehatan, Pidana*)

UNISSULA  
جامعة سلطان أبوبوع الإسلامية

# **BAB I**

## **PENDAHALUAN**

### **A . Latar Belakang**

Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual, maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.<sup>1</sup> Maka karena itu secara tidak langsung, kesehatan adalah modal utama yang sangat diperlukan oleh manusia agar bisa beraktivitas secara produktif untuk diri sendiri dan sekitarnya.

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD 1945), prinsip-prinsip dasar mengenai kesehatan dapat ditemukan dalam Pasal 28H Ayat (1), yang menyatakan "Setiap orang berhak atas kehidupan yang sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat."

Pernyataan ini mencerminkan bahwa negara menjamin hak setiap warga negara untuk mendapatkan kehidupan yang sehat, baik secara fisik maupun mental. Konsep ini juga sejalan dengan prinsip hak asasi manusia (HAM), di mana hak atas kesehatan dianggap sebagai bagian dari hak untuk hidup yang layak. Pasal ini memberikan dasar bagi kebijakan-kebijakan negara yang berfokus pada peningkatan kualitas kesehatan masyarakat.

Selanjutnya, Pasal 34 Ayat (3) UUD 1945 juga relevan dalam konteks kesehatan, yang mengatur bahwa: "Fasilitas pelayanan kesehatan adalah

---

<sup>1</sup> Indonesia, Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063), Pasal 1.

tanggung jawab negara dan wajib diberikan kepada seluruh rakyat Indonesia."<sup>2</sup>

Ini menegaskan bahwa negara memiliki kewajiban untuk menyediakan fasilitas kesehatan yang memadai bagi seluruh rakyat, menjamin akses kesehatan yang adil, dan memastikan kesejahteraan rakyat dalam aspek kesehatan.

Landasan filosofis dari pasal-pasal ini adalah adanya tanggung jawab negara untuk melindungi hak-hak warga negara, termasuk hak atas kesehatan, sebagai bagian dari upaya mewujudkan kesejahteraan sosial yang lebih baik

Dalam beberapa tahun belakangan ini, terdapat lebih dari 1 (satu) kasus yang diketahui beberapa orang memakai narkoba golongan 1 (satu) jenis Ganja (selanjutnya disebut ganja) dalam mengobati penyakit yang dialaminya dengan alasan kekurangan biaya ataupun alasan kurangnya pengobatan yang memadai yang ada di Indonesia. Secara etimologis, istilah “ganja” diambil dari bahasa sansekerta yang sama dengan arti di Indonesia. Sedangkan secara ilmiah ganja memiliki nama “Cannabis sativa” yang diberikan oleh Carrolus Linnaeus pada tahun 1753.<sup>3</sup> Pada kenyataannya, sejarah mengatakan sendiri kalau “cannabis” atau “ganja” adalah salah satu kata dengan akar bahasa yang tertua di dunia.<sup>4</sup>

Di dalam Peraturan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 7 menyebutkan Narotika hanya dapat digunakan untuk

---

<sup>2</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28H Ayat (1) dan Pasal 34 Ayat (3).

<sup>3</sup> Aristedes Julian, Alegori 420, (Yogyakarta: Vice Versa Books, 2018), hal. 1

<sup>4</sup> Tim Lgn, Hikayat Pohon Ganja 12000 Tahun Menyuburkan Peradaban Manusia, Edisi ke - 2(Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2018), hal. 4

kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Namun ganja tidak masuk di dalam golongan Narkotika yang bisa digunakan untuk kesehatan. Hal ini terjadi karena ganja masuk ke golongan I narkotika.<sup>5</sup> dan narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan <sup>6</sup>

Ini membuat ganja menjadi tanaman yang kontroversial karena sejarahnya yang lekat dengan budaya di Indonesia. Di Aceh, tanaman ini berfungsi sebagai penyedap masakan untuk berbagai jenis masakan, seperti gulai kambing, dodol Aceh, mie Aceh, kopi Aceh dan sebagainya untuk menambah cita rasa makanan. Sejarah mengatakan, tanaman ganja masuk ke daerah Aceh sejak abad ke-19, berasal dari India. Ketika itu, Belanda membuka perkebunan kopi di Dataran Tinggi Gayo dan menggunakannya sebagai obat alami untuk menghindari serangan hama pohon kopi atau ulat pada tanaman tembakau. Bertahun-tahun lamanya dan tumbuh menyebar hampir di seluruh daerah Aceh, ganja mulai dikonsumsi, terutama dijadikan 'rokok enak, yang lambat laun menjadi tradisi di Aceh hingga daerah lain di Sumatera sebagai tambahan rempah dalam resep masakan.<sup>7</sup>

Di Peradaban Romawi Tanaman ganja merupakan tanaman yang sangat strategis dengan berbagai kegunaan. Marijuana dimanfaatkan sebagai

---

<sup>5</sup>Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika

<sup>6</sup> Indonesia, Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062), Pasal 8.

<sup>7</sup> Hanri Aldino, "Persepsi Mahasiswa terhadap Gagasan Legalisasi Ganja di Indonesia", Jurnal Hukum Samudera Keadilan, Volume 13 Nomor 2, hal 235

analgesic (penghilang rasa sakit) dalam melakukan peperangan, bahan untuk tali-temali, tekstil minyak untuk penerangan, memasak, dan lain-lainnya. Fungsi yang banyak ini melahirkan istilah “*cannapaceus*” atau “*canape*” yang bermakna ‘segala sesuatu yang dibuat dari *cannabis*.<sup>8</sup>

Jika melihat di negara lain, beberapa negara sudah melegalkan ganja guna untuk dipakai medis dan untuk menurunkan tindak kriminal. Pada bulan Juni 2012, Presiden Uruguay yaitu Jose Mujica, mengumumkan rencana untuk melegalkan penjualan ganja yang dikontrol sendiri oleh pemerintah. Rencana ini nantinya dipercaya akan menumbuhkan tanaman untuk penggunaan non-komersial dan lisensi hibah untuk petani profesional untuk produksi skala besar. Rencana ini juga akan memakai sistem pengguna, pajak, dan kontrol kualitas, semua dikoordinasikan melalui lembaga yang dibentuk oleh pemerintah yang memantau tembakau, alkohol, dan obat-obatan. Pelegalan itu terealisasi setelah disahkannya RUU tentang pelegalan ganja pada tanggal 20 Desember 2013,<sup>9</sup> dan Uruguay menjadi negara pertama yang melegalkan Ganja.

Menteri Kesehatan Irlandia Simon Harris telah menandatangani program percobaan lima tahun akses ganja medis. Harris mengungkapkan bahwa program tersebut ditujukan untuk memfasilitasi ganja hanya dalam keperluan medis dimana pengobatan konvensional telah dianggap gagal. Program tersebut memungkinkan akses ganja medis hanya untuk tiga kondisi seperti mual dan

---

<sup>8</sup> Tim Lgn, Op. Cit., hal. 5

<sup>9</sup> Pebrianto Nainggolan, “Kepentingan Pemerintah Uruguay Melegalisasi Ganja Pada Masa Pemerintahan Jose Alberto Mujica Cordano Tahun 2010-2015” ,Jurnal Fisip UR, Vol 2 Nomor 2

muntah yang tidak dapat diatasi terkait dengan pengobatan kemoterapi, epilepsi parah yang resisten terhadap pengobatan, dan pengobatan yang berkaitan dengan multiple sclerosis. Program percobaan akses ganja medis tidak berarti pula disahkannya produksi ganja medis di Irlandia. Harris juga menambahkan bahwa pasien dari program ganja medis ini akan dilindungi oleh asuransi. Program ini menjadi langkah awal bagi Irlandia untuk membuka akses terhadap penggunaan ganja untuk kepentingan medis. Harris menegaskan bahwa program ini bukan merupakan suatu batu loncatan untuk legalisasi ganja yang bersifat rekreatif dan yang terpenting adalah tidak ada rencana legalisasi ganja di Irlandia. Program percobaan lima tahun akses ganja medis ini akan berjalan di bawah pengawasan Menteri Kesehatan Simon Harris dan akan ditinjau kembali pada tahun 2024.<sup>10</sup>

Negara selanjutnya adalah Thailand dimana disahkan oleh parlemen yang dibentuk oleh rezim militer Thailand. Pada pembahasannya, Parlemen Thailand memberikan dukungan atas diubahnya UU Narkotika tahun 1979. Pemerintah Thailand resmi melegalkan ganja sebagai keperluan medis pada 1 Januari 2019. Ganja sebagai kepentingan medis ini kemudian akan diatur ketat oleh pemerintah Thailand melalui lisensi produksi dan penjualan. Kepemilikan ganja secara perorangan dalam jumlah tertentu diatur dengan memiliki resep dan sertifikasi yang diakui oleh pemerintah. Pemerintah Thailand menegaskan bahwa undang-undang tersebut juga berlaku untuk

---

<sup>10</sup> Anonim, “Irlandia Mengesahkan Akses Ganja Medis Berjangka”. [www.lgn.or.id](http://www.lgn.or.id). Diakses 10 Juni 2019

Kratom yang merupakan tanaman stimulan.<sup>11</sup>

Berdasarkan perjalanan kontroversial ganja yang menjadi ilegal dan diatur keras dalam hukum Indonesia saat ini, padahal sangat lekat dengan budaya sebagian daerah Indonesia beserta kegunaan lainnya yang memberi manfaat, lahirlah suatu kejadian kotroversial yang sangat menarik untuk diteliti. Hal ini dilihat dari adanya suatu kelompok yang mendukung untuk dilegalkannya ganja. Gagasan ini menjadi suatu gerakan yang disasarkan kepada masyarakat untuk setuju dan percaya bahwa ganja seharusnya menjadi tanaman yang legal, khususnya di Indonesia. Salah satu penggagas legalisasi ganja di Indonesia adalah Lembaga Swadaya Masyarakat (selanjutnya disebut LSM) yang bernama Lingkar Ganja Nusantara. Organisasi ini berawal grup facebook yang bernama “Dukung Legalisasi Ganja”. Dengan tujuan untuk membuat ganja menjadi legal di Indonesia, para pengurusnya aktif menyosialisasikan manfaat tanaman ganja kepada semua elemen individu yang ada di Indonesia. Atas dasar ini, “Lingkar Ganja Nusantara” memiliki aktivitas sebagai LSM yang bertugas menyebarkan informasi dan memberikan edukasi mengenai tanaman ganja, hubungan serta manfaatnya bagi manusia kepada seluas-luasnya masyarakat.<sup>12</sup>

Contoh kasus, pada tanggal 27 februari 2019, Sutikno dan Iqbal Munafi di Banyumas yang tertangkap karena ketahuan menanam ganja di pot kecil di halaman rumahnya, ganja tersebut ia pakai untuk mengobati Ibunya yang

---

<sup>11</sup> Anonim, “Thailand Resmi Legalkan Ganja untuk Kesehatan. [www.lgn.or.id](http://www.lgn.or.id). Diakses 10 Juni 2019

<sup>12</sup> Hanri Aldino, Op. Cit., hal. 236 - 237

sedang sakit diabetes. Salah satu alasan ia memakai ganjadikarenakan kekurangan biaya yang ia miliki sehingga ia menggunakan Ganja.<sup>13</sup>

Menurut penulis, hal ini menarik untuk diangkat sebagai tesis karena terjadi kesenjangan sosial yang cukup kelihatan antara Undang – Undang Narkotika di Indonesia mengenai pelarangan penggunaan Ganja dengan manfaat Ganja yang berguna untuk kesehatan. Setelah menguraikan latar belakang yang ada di atas, Beberapa alasan mengapa ganja dianggap berguna bagi kesehatan saat ini termasuk potensinya dalam mengurangi rasa sakit kronis, membantu pengobatan gangguan kecemasan dan depresi, serta mendukung terapi bagi pasien dengan gangguan tidur.<sup>14</sup> Ganja juga telah dipelajari untuk perannya dalam mengurangi gejala pada pasien dengan kondisi seperti multiple sclerosis dan epilepsi. Penelitian menunjukkan bahwa senyawa dalam ganja, seperti THC dan CBD, dapat memberikan manfaat terapeutik, meskipun masih banyak yang perlu dipelajari mengenai dosis yang aman dan efek jangka panjang. Namun, penting untuk mencatat bahwa penggunaannya harus diatur dengan ketat, karena potensi efek samping dan ketergantungan.<sup>15</sup> Maka penulis memutuskan untuk mengkaji mengenai hal ini dalam bentuk penulisan tesis dengan judul Kebijakan Hukum Pidana Penggunaan Narkotika Golongan 1 (satu) jenis “Ganja” untuk Kesehatan.

## **B . Rumusan Masalah**

---

<sup>13</sup> Anonim, “Pria Asal Banyumas Tanam Ganja untuk Obati Ibunya”. [www.tribunnews.com](http://www.tribunnews.com). 3 Maret 2019

<sup>14</sup> Reiman, A. (2016). Cannabis as a substitute for prescription drugs—Just the facts. *The Journal of Cannabis Research*.

<sup>15</sup> Whiting, P. F., et al. (2015). Cannabinoids for medical use: A systematic review and meta-analysis. *JAMA*.

Setelah latar belakang masalah yang telah diuraikan tadi, makadapat dirumuskan pokok masalah yaitu:

1. Bagaimana perspektif hukum dalam memandang penggunaan Narkotika Golongan 1 (Satu) Jenis “Ganja” Untuk Kesehatan?
2. Bagaimana kelemahan kepastian hukum dalam persoalan penggunaan Narkotika Golongan 1 (Satu) Jenis “Ganja” Untuk Kesehatan?

### **C . Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis terkait perspektif hukum dalam memandang penggunaan Narkotika Golongan 1 (Satu) Jenis “Ganja” Untuk Kesehatan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kelemahan kepastian hukum dalam persoalan penggunaan Narkotika Golongan 1 (Satu) Jenis “Ganja” Untuk Kesehatan.

### **D . Manfaat Penelitian**

Pemecahan masalah yang ingin dicapai dari pembahasan ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis dan praktis, diantaranya ialah:

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur dalam bidang hukum pidana, khususnya mengenai regulasi narkotika golongan 1 (satu) dan penggunaannya untuk tujuan medis, sehingga bisa menjadi referensi bagi akademisi dan peneliti di bidang hukum.

2. Manfaat Praktix

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pembuat kebijakan dan penegak hukum di Indonesia terkait perumusan kebijakan yang lebih proporsional dan efektif dalam penggunaan ganja untuk kesehatan, tanpa mengabaikan potensi bahaya penyalahgunaan narkotika.

## E . Kerangka Konseptual

### 1. Hukum Pidana

Hukum yang mengatur tentang perbuatan yang dilarang dan ancaman sanksi pidana bagi pelaku pelanggaran. Dalam konteks penelitian ini, hukum pidana berfokus pada regulasi yang mengatur penggunaan narkotika golongan 1 jenis ganja untuk tujuan kesehatan.

### 2. Ganja

Ganja, atau *Cannabis sativa*, adalah tanaman yang dikenal luas karena kandungan senyawa psikoaktifnya, terutama delta-9-tetrahidrokanabinol (THC), yang dapat memengaruhi otak dan perilaku pengguna. Selain THC, tanaman ganja juga mengandung kanabidiol (CBD), senyawa yang tidak bersifat psikoaktif dan sedang diteliti untuk potensi terapeutiknya. Ganja telah digunakan oleh manusia selama ribuan tahun untuk berbagai tujuan, mulai dari pengobatan hingga rekreasi.<sup>16</sup>

Pada awal abad ke-20, ganja mulai dilarang di banyak negara, termasuk Indonesia, seiring dengan berkembangnya kekhawatiran tentang efek negatifnya terhadap kesehatan mental dan fisik. Meskipun demikian, dalam beberapa dekade

---

<sup>16</sup> Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2020). *Penyalahgunaan Narkotika dan Dampaknya bagi Kesehatan Masyarakat*. Jakarta: Kemenkes RI.

terakhir, sejumlah negara mulai melonggarkan larangan ini dengan mempertimbangkan penggunaan ganja untuk pengobatan, terutama untuk kondisi seperti nyeri kronis, epilepsi, dan gangguan kecemasan.<sup>17</sup>

Penggunaan ganja untuk tujuan medis semakin mendapat perhatian seiring dengan hasil penelitian yang menunjukkan potensi terapeutiknya. Misalnya, CBD telah terbukti memiliki efek antiinflamasi dan neuroprotektif yang dapat membantu dalam pengelolaan berbagai penyakit seperti penyakit Parkinson, sklerosis ganda, dan beberapa jenis epilepsi. Namun, penggunaan rekreasional tetap menjadi topik kontroversial, dengan perdebatan mengenai dampaknya terhadap kesehatan masyarakat dan potensi penyalahgunaan.

Di Indonesia, ganja masih tergolong sebagai narkotika golongan I yang dilarang oleh hukum. Pihak berwenang terus berupaya mencegah peredaran ganja ilegal meskipun ada dorongan dari beberapa kelompok untuk mengeksplorasi penggunaannya dalam pengobatan. Hukum yang ketat terhadap ganja menunjukkan tantangan dalam mencari keseimbangan antara potensi medis dan risiko sosialnya.<sup>18</sup>

### 3. Narkotika Golongan I

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika golongan 1 termasuk zat yang dilarang digunakan dalam pengobatan karena potensi ketergantungannya tinggi. Namun, penelitian ini mengkaji kemungkinan pengecualian dalam konteks penggunaan medis.

---

<sup>17</sup> World Health Organization. (2019). *Cannabis and Cannabinoids: Medical Use of Cannabis and Cannabinoids*. WHO Position Paper.

<sup>18</sup> Rahardjo, A. (2021). *Ganja dalam Perspektif Medis dan Hukum di Indonesia*. *Jurnal Hukum Indonesia*, 14(2), 110-125.

#### 4. Kesehatan

Kesehatan dalam konteks ini merujuk pada upaya pengobatan yang bisa memanfaatkan ganja untuk terapi atau pengobatan alternatif pada penyakit tertentu, sebagaimana di beberapa negara lain yang sudah mengizinkan penggunaannya dengan pengawasan medis.

#### 5. Kebijakan Hukum

Kebijakan hukum diartikan sebagai upaya pemerintah dalam menyusun, menetapkan, dan melaksanakan peraturan yang bertujuan untuk melindungi masyarakat dari penyalahgunaan narkoba sambil mempertimbangkan aspek manfaat medis yang mungkin ada.

### **F . Kerangka Teori**

#### 1. Teori Utilitas (kemanfaatan)

Hukum dalam bentuk positifnya (peraturan perundang-undangan) harus memberikan suatu manfaat bagi seseorang. Dalam hal kemanfaatan hukum ini teori utilitas (utility) menganjurkan the greatest happiness principle (prinsip kebahagiaan yang semaksimal mungkin). Tegasnya, menurut teori ini, masyarakat yang ideal adalah masyarakat yang mencoba memperbesar kebahagiaan dan memperkecil ketidakbahagiaan, atau masyarakat yang mencoba memberi kebahagiaan yang sebesar mungkin kepada rakyat pada umumnya, agar ketidakbahagiaan diusahakan sesedikit mungkin dirasakan oleh rakyat pada umumnya.<sup>19</sup> Kebahagiaan berarti kesenangan atau ketiadaan

---

<sup>19</sup> Abdul Chair Ramadhan, *Perkembangan Filsafat Hukum*, (Jakarta: BP iblam, 2006),h.53.

kesengsaraan, ketidakbahagiaan berarti kesengsaraan dan ketiadaan kesenangan. Setiap orang dianggap sama derajatnya oleh teori utilitas. Aliran utilitas yang dipelopori oleh Jeremy Bentham, menganggap bahwa tujuan hukum semata-mata untuk memberikan kemanfaatan atau kebahagiaan yang sebesar besarnya bagi sebanyak-banyaknya warga masyarakat.<sup>20</sup> Penekanannya didasarkan pada filsafat sosial bahwa setiap warga masyarakat mencari kebahagiaan dan hukum merupakan alatnya. Dalam kaitannya dengan program kewaspadaan nasional, maka semua peraturan yang dipositifkan harus mengedepankan asas kemanfaatan selain juga asas keadilan dan kepastian.

## 2. Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch

Perkembangan selanjutnya adalah lahirnya pemikiran hukum modern yang berusaha mengkombinasikan ketiga pandangan klasik (etis/ filsufis, normatif, dan empiris) menjadi satu pendekatan yang selanjutnya oleh Gustav Radbruch dijadikan tiga nilai dasar hukum yang meliputi, keadilan (filosofis), kepastian hukum (yuridis), dan kemanfaatan bagi masyarakat (sosiologis).<sup>21</sup> Intisari perkembangan teori ini memunculkan nilai keadilan (idealisme) dan kepentingannya yang dilayani oleh hukum (sosiologis) yang tentunya membutuhkan peraturan-peraturan untuk menjamin kepastian (yuridis) dalam hubungan satu sama lain. Secara konkret teori yang dikemukakan Gustav Radbruch disebut dengan teori tujuan hukum yang secara

---

<sup>20</sup> Ibid.

<sup>21</sup> Satjipto:2012:20

sederhana ingin menjelaskan bahwa hukum dalam tujuannya perlu berorientasi pada tiga hal, yaitu kepastian, keadilan, dan kemanfaatan.<sup>22</sup> Teori tujuan hukum apabila ditarik kebelakang tidak akan lepas dari suatu pandangan teologis bahwa segala sesuatu yang bereksistensi pasti memiliki tujuan tertentu. Hal ini juga berlaku terhadap hukum yang tentunya memiliki sesuatu yang hendak dicapai dan bersifat ideal. Teori tujuan hukum oleh Gustav Radbruch lebih lanjut dijabarkan sebagai berikut.

Pertama, kepastian yang berarti bahwa kepastian merupakan tuntutan hukum, ialah supaya hukum menjadi positif dalam artian berlaku dengan pasti. Hukum harus ditaati, dengan demikian hukum sungguh- sungguh positif.<sup>23</sup> Hal ini berarti kepastian hukum ditujukan untuk melindungi kepentingan setiap individu agar mereka mengetahui perbuatan apa saja yang dibolehkan dan sebaliknya perbuatan mana yang dilarang sehingga mereka dilindungi dari tindakan kesewenang-wenangan pemerintah.

Kedua, kemanfaatan yang diartikan sebagai tujuan hukum yang harus ditujukan pada sesuatu yang berfaedah atau memiliki manfaat. Hukum pada hakikatnya bertujuan untuk menghasilkan kesenangan atau kebahagiaan bagi orang banyak.<sup>24</sup> Bahwa negara

---

<sup>22</sup> Kurt: 1950:73

<sup>23</sup> Notohamidjojo:2012:33

<sup>24</sup> Sudikno:2008:80

dan hukum diciptakan untuk manfaat sejati yaitu kebahagiaan mayoritas rakyat.

Ketiga, keadilan yaitu suatu kondisi dimana kasus yang sama diperlakukan secara sama. Adapun keadilan sangat berhubungan dengan hati nurani. Keadilan bukan tentang suatu definisi yang formal karena ia berhubungan erat dengan kehidupan manusia sehari-hari. Hati nurani ini memiliki posisi yang sangat tinggi karena berhubungan dengan rasa dan batin yang paling dalam. Terhadap keadilan, Radbruch menyatakan: "Summum ius summa iniuria" yang berarti keadilan tertinggi adalah hati nurani. Radbruch punya penekanan dan mengoreksi pandangannya sendiri, bahwa cita hukum tidak lain daripada keadilan.<sup>25</sup>

## **G . Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).

### **2. Pendekatan Penelitian**

---

<sup>25</sup> Titon:2016:16

Penelitian studi ini adalah yuridis normatif, yakni metode yang ditunjukkan dan dilakukan terhadap praktik pelaksanaan hukum, Pendekatan perundang-undangan dan pendekatan komparatif terhadap Undang-undang yang tertulis serta praktiknya, serta buku-buku atau yang berkaitan dengannya kemudian dihubungkan dengan kasus Kebijakan Hukum Pidana Penggunaan Narkotika Golongan 1 (Satu) Jenis “Ganja” Untuk Kesehatan kemudian di analisis.

### **3. Jenis dan Sumber Data**

Dalam sebuah penelitian, sumber data adalah hal yang paling utama dan juga yang paling penting. Sumber data adalah subjek dari mana data tersebut dapat diperoleh. Dalam penelitian ini, sumber data dibagi menjadi tiga bagian, yaitu:

#### **a. Sumber Data Primer**

Bahan hukum primer berasal dari bahan-bahan hukum yang mengikat, seperti norma atau kaidah dasar, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, bahan hukum yang tidak dikodifikasikan, yurisprudensi, traktat dan bahan hukum dari zaman penjajahan yang hingga kini masih berlaku. Dalam penelitian ini, akan digunakan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan antara lain:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023  
Tentang Kesehatan

- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika
- 5) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika

b. Sumber Data Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan seterusnya.

Selain data sekunder berupa bahan hukum primer dan sekunder, juga akan digunakan bahan non hukum berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Internet.

Kemudian sebagai data penunjang dalam penulisan ini, penulis akan melakukan wawancara dengan beberapa pihak yang akan menunjang penulisan kali ini.

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi ialah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Observasi merupakan proses yang kompleks yang dimaksudkan untuk mengamati terhadap peristiwa peristiwa yang dilakukan dengan cara melihat, mendengarkan, merasakan dan

kemudian dicatat subyek penelitiannya.<sup>19</sup> .

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Studi dokumen merupakan pelengkap dari pengguna metode Penelitian studi ini adalah yuridis normatif dalam penelitian.<sup>21</sup>

## 5. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan kegiatan dalam penelitian yang berupa melakukan kajian atau telaah terhadap hasil pengolahan data yang dibantu dengan teori-teori yang telah didapatkan sebelumnya. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yaitu penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif yang cenderung menggunakan analisis.<sup>26</sup>

## H . Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan susunan kronologi mengenai penulisan penelitian ini, hal ini dimaksudkan untuk mempermudah pembuatan terhadap persoalan yang ada di dalam penelitian ini. Sesuai dengan buku pedoman penulisan Tesis tahun 2017 yang mana di dalamnya terdapat ketentuan penulisan Tesis terbagi menjadi lima Bab, diantaranya:

### BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Ke-rangka

---

<sup>26</sup> Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (4th ed.). Sage Publications.

Konseptual, Kerangka Teori, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

## BAB II : LANDASAN TEORI

dalam bab ini diuraikan tentang tinjauan umum tentang perlindungan anak meliputi pengertian Tinjauan Umum tentang Hukum Pidana, Tinjauan Umum tentang ganja, Tinjauan Umum tentang Hukum Pidana, Tinjauan Umum tentang Narkotika Golongan 1, Tinjauan Umum tentang Kesehatan, Tinjauan Umum tentang Kebijakan Hukum.

## BAB III : HASIL PENEELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini peneliti akan memaparkan hasil yang telah diteliti beserta pembahasan. 1. Bagaimana Kebijakan Hukum Pidana terhadap Kebijakan Hukum Pidana Penggunaan Narkotika Golongan 1 (Satu) Jenis “Ganja” Untuk Kesehatan? 2. Bagaimana regulasi penggunaan ganja untuk kesehatan di masa yang akan datang (gunakan metode perbandingan/komparatif dari regulasi negara lain yang dapat diadopsi di negara Indonesia) ?

## BAB IV : PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran. Bab ini sangat penting sekali dalam menjawab secara singkat dari rumusan masalah yang telah ditetapkan tentang 1. Bagaimana Kebijakan Hukum Pidana terhadap Kebijakan Hukum Pidana Penggunaan Narkotika Golongan 1 (Satu) Jenis “Ganja” Untuk Kesehatan? 2. Bagaimana regulasi penggunaan ganja untuk kesehatan di masa yang akan datang (gunakan metode perbandingan/komparatif

dari regulasi negara lain yang dapat diadopsi di negara Indonesia) ?

Daftar Pustaka



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Penegakan Hukum Pidana

##### 1. Definisi Penegakan Hukum

Penegakan hukum atau *Law Enforcement* dimaksudkan sebagai suatu proses untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, ide-ide hukum menjadi kenyataan.<sup>27</sup> Pendapat ini diperkuat dengan apa yang dikatakan oleh Satjipto Rahardjo bahwa penegakan hukum pada hakikatnya merupakan masalah yang tidak sederhana, bukan saja karena kompleksitas sistem hukum itu sendiri, tetapi juga rumitnya jalinan hubungan sistem hukum dengan sistem sosial, politik, ekonomi dan budaya masyarakat.<sup>28</sup> Dengan kata lain, penegakan hukum ialah penegakan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang masih abstrak (*in abstracto*), menjadi kenyataan (*in concreto*). Secara konseptual, inti dari penegakan hukum adalah untuk menyerasikan antara hubungan nilai-nilai terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Konsepsi yang mempunyai dasar filosofis tersebut memerlukan penjelasan lebih lanjut sehingga akan tampak lebih konkrit.<sup>29</sup>

---

<sup>27</sup> Esmi Warassih, 2005, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, Suryandaru Utama, Semarang, hlm. 83

<sup>28</sup> Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum, Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm.8

<sup>29</sup> Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 7

Satjipto Rahardjo menyebutkan penegakkan hukum sebagai suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Yang disebut keinginan hukum merupakan pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum. Perumusan pemikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan.<sup>30</sup> Penegakan hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Jimly Asshiddiqie mengemukakan bahwa penegakan hukum tidak hanya mencakup law enforcement tetapi juga peace maintenance.<sup>31</sup>

Karena pada hakikatnya penegakan hukum merupakan proses penyesuaian antara nilai-nilai, keadaan-keadaan dan pola perilaku nyata untuk mencapai kedamaian.<sup>32</sup> Dalam pelaksanaannya, tidak tertutup kemungkinan terjadi pelanggaran hukum sehingga dibutuhkan penegakan hukum yang harus memenuhi 3 unsur, yaitu<sup>33</sup>:

- a) Kepastian Hukum (*rechtssicherheit*) : Unsur ini menitikberatkan hukum yang harus dilaksanakan dan ditegakkan dan dapat ditetapkannya hukum ketika terjadi peristiwa yang konkrit. Unsur

---

<sup>30</sup> Satjipto Raharjo, Op.Cit., hlm.25

<sup>31</sup> Jimly Asshiddiqie, Makalah Penegakan Hukum, diakses dari [http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan\\_Hukum.pdf](http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf) tanggal 11 Agustus 2020 pukul 18.50

<sup>32</sup> *Ibid.*,

<sup>33</sup> Sudikno Mertokusumo, 1999, *Mengenal Hukum*, Liberty Yogyakarta. Yogyakarta, Hal

ini sejalan dengan adagium hukum “*fiat justitia et pereat mundus*” yang artinya meskipun dunia akan runtuh, hukum harus ditegakkan. Bagaimanapun hukumnya itulah yang harus diberlakukan dan tidak diperkenankan adanya penyimpangan.

b) Kemanfaatan (*zweckmassigkeit*) : Unsur ini mengedepankan keinginan masyarakat untuk menerima manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memiliki dampak yang memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat.

c) Keadilan (*gerechtigkei*) : Dalam penegakan hukum, harus tercipta keadilan yang dapat dirasakan oleh masyarakat. Hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Sebaliknya, keadilan bersifat subjektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan.

Untuk itu, dalam penegakkan hukum, unsur keadilan.

Penegakan hukum diartikan pula sebagai proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dan hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Berkaitan dengan hal ini, penegakan hukum bila ditinjau dari sudut subjeknya, dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula dilakukan oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum

sepanjang ia menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku. Dalam arti sempit, penegakan hukum diartikan sebagai upaya aparat penegakan hukum untuk menjamin dan memastikan bahwa aturan hukum berjalan sebagaimana mestinya. Dalam memastikan tegaknya hukum tersebut, aparat penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa apabila hal tersebut diperlukan.

Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya yang pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalam aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Sementara dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja. Karena itu, penerjemahan kata 'law enforcement' ke dalam bahasa Indonesia menggunakan istilah 'penegakan hukum' dalam arti luas dan dapat pula digunakan istilah 'penegakan peraturan' dalam arti sempit.<sup>34</sup>

Tugas utama penegakan hukum oleh Negara adalah untuk mencapai keadilan yang dapat dilakukan secara preventif dan represif. Penegakan hukum secara preventif dimaksudkan sebagai upaya pencegahan pelanggaran hukum oleh warga masyarakat dan tugas ini

---

<sup>34</sup> Ucuk Agiyanto, tanpa tahun "Pengembangan dan Penegakan Hukum di Indonesia: Eksplorasi Konsep Keadilan Berdimensi Ketuhanan", *Jurnal Hukum Ransidental*, hlm. 494.

pada umumnya diberikan pada badan-badan eksekutif dan kepolisian. Sedangkan penegakan hukum represif dimaksudkan sebagai upaya penanganan apabila usaha preventif telah dilakukan namun terdapat pelanggaran hukum. Kedua upaya penegakan hukum ini memiliki peran penting dalam mewujudkan tujuan-tujuan hukum sehingga keduanya harus dilaksanakan. Hukum harus ditegakkan secara preventif oleh alat-alat penegak hukum yang diberi tugas yustisionil sementara untuk penegakan hukum yang bersifat represif secara operasional didukung dan melalui lembaga-lembaga yang secara organisatoris terpisah satu sama lain, namun tetap berada dalam kerangka penegakan hukum yakni kepolisian, kejaksaan, pengadilan, sampai kepada lembaga pemasyarakatan.<sup>35</sup>

Pelaksanaan penegakan hukum kerap kali mengalami beberapa kendala yang terletak pada faktor-faktor yang antara lain<sup>36</sup>:

- a) Faktor hukum itu sendiri.
- b) Faktor penegak hukum, pihak-pihak yang membentuk atau menerapkan hukum.
- c) Faktor sarana dan aktifitas yang mendukung penegakan hukum.
- d) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut diterapkan.

---

<sup>35</sup> Teguh Prasetyo & Abdul Halim, 2012, *Filsafat, Teori, dan Ilmu Hukum, : Pemikiran Menuju Masyarakat yang Berkeadilan dan Bermartabat*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 112.

<sup>36</sup> Soerjono Soekanto , Op.Cit, h. 8.

- e) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.

Dari definisi dan penjelasan mengenai penegakan hukum ini, dapat disimpulkan bahwa tujuan utama dari penegakan hukum adalah mewujudkan cita hukum dalam dunia kenyataan. Hal ini pun berlaku dalam menindak tindak pidana narkoba dimana penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba merupakan sebuah keniscayaan guna mewujudkan tujuan negara Indonesia yakni salah satunya untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.

Penegakan hukum yang dimaksud tentu perlu dilakukan secara preventif sebagai upaya pencegahan pelanggaran hukum oleh warga masyarakat serta penegakan hukum represif yang dimaksudkan sebagai upaya penanganan apabila usaha preventif telah dilakukan namun masih terdapat pelanggaran terhadap hukum itu. Dengan demikian dapat terlihat pentingnya penegakan hukum yaitu sebagai hal krusial yang perlu dilaksanakan guna mencapai kesejahteraan dan tujuan dalam masyarakat. Maka rekonstruksi peredaran narkoba melalui dunia maya berbasis keadilan adalah salah satu upaya yang dilakukan Negara untuk mewujudkan cita hukum dan kesejahteraan masyarakat.

## **1. Pidana dan Pemidanaan**

Hukum pidana merupakan salah satu bidang dalam ilmu hukum yang dalam pandangan beberapa ahli digolongkan sebagai salah satu hukum

publik karena mengatur hubungan antara masyarakat dan Negara, berbeda dari hukum perdata yang bersifat privat yang mengatur yang mengatur hubungan antara warga masyarakat satu dan warga yang lainnya.<sup>37</sup>

Hal ini diperkuat dengan apa yang disampaikan oleh Soedarto mengutip Mezger dalam mendefinisikan hukum pidana sebagai “Aturan-aturan hukum yang mengikatkan kepada perbuatan-perbuatan yang memenuhi syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana.”<sup>38</sup> Pada dasarnya berbicara mengenai hukum pidana maka tidak terlepas dari KUHP yang memuat dua hal pokok, yakni<sup>39</sup>:

1. Perbuatan yang dimaksud memenuhi syarat-syarat tertentu : Dalam artian perbuatan tersebut dilakukan oleh orang yang memungkinkan adanya pemberian pidana. Perbuatan ini disebut pula sebagai perbuatan yang dapat dipidana atau perbuatan jahat.
2. Pidana : Penderitaan yang secara sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.

Dengan demikian maka dapat dikatakan bahwa pengertian lebih meluas mengenai hukum pidana seperti yang dikemukakan oleh Moeljatno yakni merupakan bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara dan menjadi dasar-dasar dan aturan untuk menentukan perbuatan yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dan disertai ancaman pidana bagi yang melakukan perbuatan tersebut. Serta mengatur mengenai kapan

---

<sup>37</sup> Andi Sofyan dan Nur Azisa, 2016, *Hukum Pidana*, Pustaka Pena, Makassar, hlm 6

<sup>38</sup> Soedarto, 1990, *Hukum Pidana 1*, Yayasan Sudarto Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 13

<sup>39</sup> *Ibid.*, hlm. 10

dan dalam hal-hal apa mereka yang melanggar larangan tersebut dikenakan sanksi pidana serta bagaimana pengenaan pidana tersebut dilaksanakan.<sup>40</sup> Perumusan oleh Moeljatno ini secara garis besar menghendaki 3 unsur utama hukum pidana yakni aturan mengenai tindak pidana, pertanggungjawaban pidana dan penegakan hukum jika terjadi tindak pidana.

Berakar dari pengertian hukum pidana yang disampaikan para ahli, maka dapat disimpulkan bahwa hukum pidana memiliki karakteristik yang membedakannya dengan jenis hukum lainnya yaitu melalui keberadaan sanksi pidana yang keberlakuannya dipaksakan oleh negara.<sup>41</sup> Karakteristik ini kemudian dijabarkan oleh Sutherland dan Cressey menjadi empat. *Pertama*, dijalankan oleh negara sebagai otoritas politik untuk menuntut pelaku. *Kedua*, Delik dan hukuman yang dijatuhkan didefinisikan secara spesifik, *Ketiga*, diterapkan tanpa diskriminasi. *Keempat*, sanksi pidana tersebut dikelola oleh negara.<sup>42</sup>

Secara umum hukum pidana dapat dibagi menjadi dua, yaitu “*ius poenale*” atau pengertian hukum pidana objektif dan “*ius puniendi*” atau hukum pidana subjektif.<sup>43</sup> Dalam mendefinisikan hukum pidana objektif, Simons merumuskannya sebagai:<sup>44</sup>

*het geheel van verboden en geboden, aan welker overtrading door de*

---

<sup>40</sup> Moeljatno dalam Eddy OS Hiariej, 2014, *Prinsip-prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm 16

<sup>41</sup> Arnold H. Loewy dalam *Ibid.*,

<sup>42</sup> *Ibid.*, hlm. 17

<sup>43</sup> Andi Sofyan, *Op.cit.*, hlm 2

<sup>44</sup> S.R. Sianturi, 1986, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya*, Alumni Ahaem-Petehaem, Jakarta, ida hlm. 13.

*staat of eenige andere openbare rechtsgemeenschap voor den overtreder een bijzonder leed "straf" verbonden is, van de voorschriften, doorwelke de voorwarden voor dit rechtsgevolg worden aangewezen, en van de bepalingen, krachtens welke de straf wordt opgelegd en toegepas.*(Semua keharusan dan larangan yang dibuat oleh negara atau penguasa, yang atas pelanggaran ketentuan tersebut diancam penderitaan khusus yaitu pidana, dan di dalam keseluruhan peraturan itu juga ditentukan syarat bagi penjatuhan dan pelaksanaan akibat hukum itu.)

Lebih lanjut mengenai pidana objektif ini, Suringa memberi cakupan dari hukum pidana objektif yakni:<sup>45</sup>

*Strafecht in deze objectieve zin, ook wel aangeduid als jus poenale, omvat dan dus:*

- 1. De geboden en verboden, aan wier overtrading door de daartoe wettelijke bevoegde organen straf is verboden, de normen, waaraan een ieder heft tegehoorzamen.*
- 2. De voorschriften, die aangeven met welke middelen op overtrading dezer normen mag worden gereageerd, het penitentaire recht of ruimer het recht der sancties.*
- 3. De regelen, die tijdelijk en ruintelijk de werkingssfeer der normen bepalen."*

(Hukum pidana objektif, disebut juga sebagai ius poenale, terdiri atas:

1. Keharusan dan larangan dimana setiap pelanggaran terhadap keharusan dan larangan itu diancam pidana oleh lembaga yang berwenang dan larangan tersebut harus dipatuhi setiap orang.
2. Peraturan yang menentukan upaya yang digunakan apabila terjadi pelanggaran terhadap keharusan dan larangan ini.
3. Aturan yang menentukan ruang lingkup norma tersebut.)

Sementara itu berkaitan dengan Ius puniendi atau hukum pidana subjektif menurut Sudarto memiliki dua pengertian yaitu :<sup>46</sup>

1. Ius puniendi dalam arti luas : Hak negara atau alat kelengkapan negara untuk mengenakan atau menentukan ancaman pidana suatu perbuatan.

---

<sup>45</sup> Hazewinkel Suringa dikutip oleh Eddie OS Hiariej di dalam *Op.cit.*, hlm. 20

<sup>46</sup> Ida Bagus Surya Dharma Jaya, 2015, *Hukum Pidana Materiil dan Formiil*, USAID-The Asia Foundation-Kemitraan Partnership, Jakarta, hlm. 4

2. Ius puniendi dalam arti sempit : Hak negara untuk menuntut perkara-perkara pidana, menjatuhkan dan melaksanakan pidana terhadap orang yang melakukan tindak pidana.

Dari pengertian mengenai hukum pidana objektif dan subjektif ini maka dalam konteks penelitian kali ini dapat dipahami bahwa hukum pidana merupakan alat untuk mewujudkan tujuan dan fungsi yang hendak dicapai oleh masyarakat terkhusus berkaitan dengan ketertiban umum agar dapat berjalan secara efektif. Di muka sudah dijabarkan bahwa hukum pidana memiliki karakteristik yang membedakannya dengan jenis hukum lainnya yaitu melalui keberadaan sanksi pidana yang keberlakuannya dipaksakan oleh negara. Tentu kekhususan dari hukum pidana ini dibutuhkan terutama ketika melihat upaya hukum lainnya ternyata sudah tidak memadai untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

Sementara itu, pemidanaan bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan “pemidanaan” diartikan sebagai penghukuman. Pidana berasal dari kata “straf” dalam Bahasa Belanda yang diartikan sebagai hukuman yang oleh Moeljatno dan Sudarto hal ini dimaknai sebagai “penghukuman” dalam ruang lingkup pidana atau yang kemudian disebutkan sebagai “pemidanaan”. Dalam Black’s Law Dictionary pidana (*punishment*) diartikan sebagai :<sup>47</sup>

---

<sup>47</sup> Henry Campbell Black, 1968, *Black’s Law Dictionary: Revised Fourth edition*, West Publishing CO, St. Paul, hlm. 1398

*Any pain, penalty, suffering, or confinement inflicted upon a person by the authority of the law and the judgment and sentence of a court, for some crime or offense committed by him, or for his omission of a duty enjoined by law.*

Kata pidana oleh van Hamel kemudian diartikan sebagai penderitaan khusus yang dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang sebagai penanggung jawab ketertiban hukum terhadap orang yang telah melanggar peraturan hukum yang diatur oleh negara.<sup>48</sup> Menurut Simons, pidana atau “*straf*” merupakan penderitaan yang oleh undang-undang dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma dan dijatuhkan bagi orang yang bersalah melalui putusan hakim.<sup>49</sup>

Eddy OS Hiariej berpendapat bahwa pengertian pidana terdiri dari 3 hal. Pertama, pidana ialah penderitaan atau nestapa yang sengaja diberikan negara kepada seseorang. Kedua, pidana merupakan reaksi dari orang yang melanggar hukum pidana. Ketiga, sanksi tersebut diberikan oleh negara dan sudah diatur dan ditetapkan secara rinci.<sup>50</sup> Rumusan mengenai pidana yang dikemukakan para ahli menyiratkan bahwa pidana pada intinya merupakan penderitaan dan merupakan alat bukan merupakan tujuan dan tidak mungkin dapat mempunyai tujuan. Hal ini yang kemudian membedakan pidana dengan pembedaan.<sup>51</sup> Pembedaan oleh Sudarto disamakan dengan kata “penghukuman” sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang

---

<sup>48</sup> Van Hamel dalam Eddy OS Hiariej, *Op.cit.*, hlm. 36

<sup>49</sup> P.A.F. Lamintang, 1984, *Hukum Panitensier Indonesia*, Armico, Bandung, hlm. 35

<sup>50</sup> Eddy OS Hiariej, *Op.Cit.*, hlm. 36

<sup>51</sup> P.A.F. Lamintang, *Op.cit.* hlm. 36

hukumnya (*berechten*).<sup>52</sup> Penghukuman yang identik dengan penderitaan ini, oleh Matt Matravers kemudian diartikan pula sebagai pendidikan moral bagi pelaku pelanggaran dengan harapan ia tidak mengulangi kembali pelanggaran yang ia lakukan.<sup>53</sup>

Sejalan dengan hal tersebut, Hart mengemukakan lima elemen terkait pemidanaan. Pertama, pidana adalah suatu penderitaan atau sesuatu yang tidak menyenangkan. Kedua, pidana dan pemidanaan ditujukan untuk pelanggaran hukum. Ketiga, Pemidanaan haruslah sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan. Keempat, Pemidanaan dikenakan bagi pelaku kejahatan. Kelima, pidana dipaksakan oleh kekuasaan yang berwenang terhadap pelanggaran yang dilakukan.<sup>54</sup>

Pada dasarnya pada hukum pidana sendiri berlaku doktrin yang membedakan hukum pidana materil dan hukum pidana formil. J.M. Van Bemmelen menjelaskan kedua hal tersebut sebagai berikut :<sup>55</sup>

Hukum pidana materil terdiri atas tindak pidana yang disebut berturut-turut, peraturan umum yang dapat diterapkan terhadap perbuatan itu, dan pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu. Hukum pidana *formil* mengatur cara bagaimana acara pidana seharusnya dilakukan dan menentukan tata tertib yang harus diperhatikan pada kesempatan itu.

Selanjutnya hal ini juga dijelaskan oleh Tirtamidjaja bahwa perbedaan dari hukum pidana meteril dan hukum pidana formil adalah sebagai berikut:<sup>56</sup>

---

<sup>52</sup> Andi Sofyan, *Op.cit.*, hlm. 46

<sup>53</sup> Matt Matravers dalam Eddy OS Hiariej, *Op.cit.*, hlm. 451

<sup>54</sup> Hart dalam Eddy OS Hiariej, *Op.cit.*, hlm. 452.

<sup>55</sup> Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 2

<sup>56</sup> *Loc, cit.*

- 1) Hukum pidana materil adalah kumpulan aturan hukum yang menentukan pelanggaran pidana, menetapkan syarat-syarat bagi pelanggar pidana untuk dapat dihukum, menunjukkan orang dapat dihukum dan dapat menetapkan hukuman atas pelanggaran pidana.
- 2) Hukum pidana formil adalah kumpulan aturan hukum yang mengatur cara mempertahankan hukum pidana materil terhadap pelanggaran yang dilakukan orang-orang tertentu, atau dengan kata lain mengatur cara bagaimana hukum pidana materil diwujudkan sehingga memperoleh keputusan hakim serta mengatur cara melaksanakan putusan hakim.

Pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa hukum pidana materil berisi larangan atau perintah jika tidak terpenuhi diancam sanksi, sedangkan hukum pidana formil adalah aturan hukum yang mengatur cara menjalankan dan melaksanakan hukum pidana materil.

Pemidanaan bisa diartikan juga sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Pemidanaan sebagai suatu tindakan terhadap seorang penjahat, dapat dibenarkan secara normal karena pemidanaan itu merupakan konsekuensi bagi si terpidana, korban, dan juga masyarakat. Pemidanaan dilakukan bukan karena orang tersebut telah berbuat jahat saja melainkan agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa<sup>57</sup>.

---

<sup>57</sup> Zainal Abidin, 2005, *Pemidanaan, Pidana dan Tindakan dalam Rancangan KUHP*, Jakarta, ELSAM, hlm.18-19

Pemidanaan itu sama sekali bukan dimaksudkan sebagai upaya balas dendam melainkan sebagai upaya pembinaan bagi seorang pelaku kejahatan sekaligus sebagai upaya preventif terhadap terjadinya kejahatan serupa.

Pemidanaan sebagai suatu tindakan terhadap seorang penjahat, dapat dibenarkan secara normal bukan terutama karena pemidanaan itu mengandung konsekuensi konsekuensi positif bagi si terpidana, korban juga orang lain dalam masyarakat. Karena itu teori ini disebut juga teori konsekuensialisme. Pidana dijatuhkan bukan karena telah berbuat jahat tetapi agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa. Pernyataan di atas, terlihat bahwa pemidanaan itu sama sekali bukan dimaksudkan sebagai upaya balas dendam melainkan sebagai upaya pembinaan bagi seorang pelaku kejahatan sekaligus sebagai upaya preventif terhadap terjadinya kejahatan serupa. Pemberian pidana atau pemidanaan dapat benar-benar terwujud apabila melihat beberapa tahap perencanaan sebagai berikut:

- 1) Pemberian pidana oleh pembuat undang-undang;
- 2) Pemberian pidana oleh badan yang berwenang;
- 3) Pemberian pidana oleh instansi pelaksana yang berwenang.

## **2. Azas-azas dalam Hukum Pidana**

Azas paling mendasar pada hukum pidana adalah azas legalitas. Pada sejarahnya azas legalitas pada umumnya dimulai pada zaman hukum pidana belum tertulis ditandai dengan terjadinya Revolusi Perancis dimana

rakyat bergejolak menuntut keadilan atas kesewenang-wenangan penguasa pada waktu itu.<sup>58</sup> Pada sejarah revolusi Prancis saat itu, memuncaknya reaksi terhadap kekuasaan yang mutlak (absolutisme) terhadap raja menimbulkan pemikiran tentang harus ditentukannya dalam undang-undang mengenai perbuatan-perbuatan yang dapat dipidana, agar rakyat dapat mengetahui dan tidak akan melakukan perbuatan tersebut dan jika memilih untuk melakukan kehendak bebasnya untuk berbuat kejahatan maka sanksi pidana sudah pasti harus dapat diterimanya sebagai konsekuensi dari akibat perbuatannya.<sup>59</sup>

Pencetus asas legalitas sendiri adalah Paul Johan Anselm Von Feuerbach yang merumuskan adagium bahasa latin berbunyi “*nulla poena sine lege, nulla poena sine praevia legi poenali*”. Frasa ini kemudian oleh Feuerbach dikembangkan menjadi adagium “*nullum delictum, nulla poena sine praevia legi poenali*”.<sup>60</sup> Hal ini lah yang kemudian menjadi akar dari asas legalitas di Indonesia dimana di Indonesia sendiri asas ini merupakan asas yang sangat fundamental dalam hukum pidana yang memiliki tujuan utama untuk mencapai kepastian hukum dan mencegah kesewenang-wenangan penguasa dan kemudian diatur dalam KUHP Indonesia yakni pada Pasal 1 ayat (1) KUHP yang menyatakan bahwa “Tiada suatu perbuatan boleh dihukum, melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam undangundang yang ada terdahulu daripada perbuatan itu”.

---

<sup>58</sup> Andi Sofyan, *Op.cit.*, hlm. 18

<sup>59</sup> *Ibid.*,

<sup>60</sup> Eddy O.S. Hiariej, 2009, *Asas Legalitas & Penemuan Hukum dalam Hukum Pidana*, Erlangga, Jakarta, hlm. 7

Berkaitan dengan azas ini, Suringa, van Bemmelen, van Hattum berpendapat bahwa asas legalitas adalah tiada perbuatan dapat dihukum kecuali atas dasar kekuatan ketentuan pidana menurut undang-undang yang sudah ada terlebih dahulu.<sup>61</sup> Artinya perbuatan hanya dapat dikatakan suatu tindak pidana dan dikenai sanksi pidana jika perbuatan itu sudah di rumuskan undang-undang sebagai perbuatan yang dilarang untuk dilakukan (*delik comisi*) atau diperintahkan untuk dilakukan (*delik omisi*).<sup>62</sup>

Pemikiran lain mengenai makna yang terkandung dalam asas legalitas dikemukakan oleh Enschede yang beranggapan bahwa hanya ada dua hal yang terkandung dalam asas legalitas yaitu suatu perbuatan dapat dipidana hanya jika diatur dalam perundangundangan pidana dan kekuatan ketentuan pidana tidak boleh diberlakukan surut.<sup>63</sup> Hal ini turut didukung dengan pendapat Moeljatno dalam bukunya Azas-Azas Hukum Pidana yang menyebutkan bahwa asas legalitas mengandung tiga pengertian yaitu<sup>64</sup>:

1. Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang.
2. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi.

---

<sup>61</sup> *Ibid.*, hlm. 19.

<sup>62</sup> Andi Sofyan, *Op.cit.*, hlm. 22

<sup>63</sup> Eddy OS. Hiariej. *Op.cit.*, hlm 24.

<sup>64</sup> Moeljatno, *Op.cit.* hlm 25

3. Aturan-aturan hukum pidana tidak berlaku surut.

Dengan demikian konsekuensi logis dari gagasan dasar dari azas legalitas ini melahirkan 2 fungsi azas legalitas yaitu fungsi perlindungan. Fungsi perlindungan dilakukan untuk melindungi hak-hak individu warga negara dari kesewenang-wenangan kekuasaan penguasa termasuk hakim. Merupakan suatu safeguard bagi perlindungan, penghormatan dan penegakan hak asasi manusia dan fungsi pembatasan yang dilakukan untuk membatasi kekuasaan mutlak penguasa (termasuk hakim) agar tidak sewenang-wenang.<sup>65</sup>

Dalam tatanan sistem hukum yang menganut tradisi *Civil Law System* setidaknya ada empat aspek azas legalitas yang diterapkan secara ketat yaitu<sup>66</sup>:

- a. Peraturan perundang-undangan (*law*), dimana penuntutan dan pemidanaan harus didasarkan pada undang-undang (hukum yang tertulis). Undang-undang harus mengatur mengenai tingkah laku yang dianggap sebagai perbuatan pidana dan adat atau kebiasaan tidak dapat dijadikan dasar untuk menuntut dan memidana seseorang.
- b. Rektroaktivitas (*rekroactivity*), yaitu undang-undang yang merumuskan perbuatan pidana tidak berlaku surut (retroaktif). Seseorang tidak dapat dituntut atas dasar undang-undang yang berlaku surut. Pemberlakuan secara surut merupakan kesewenang-wenangan dan pelanggaran hak asasi manusia.

---

<sup>65</sup> Deni Setyo Bagus Yuherawan dalam Andi Sofyan, *Op.Cit.*, hlm. 24.

<sup>66</sup> *Ibid.*,

- c. Lex Certa, dimaksudkan bahwa pembuat undang-undang harus merumuskan secara jelas dan rinci mengenai perbuatan yang disebut dengan perbuatan pidana, mendefinisikan dengan jelas tanpa samar-samar sehingga tidak ada perumusan yang ambigu.
- d. Analogi, yaitu ilmu hukum pidana memberi peluang untuk dilakukan interpretasi terhadap rumusan-rumusan perbuatan yang dilarang melalui metode penafsiran seperti penafsiran gramatikal, penafsiran logis, penafsiran sistematis, penafsiran historis, penafsiran teleologis, penafsiran kebalikan (penafsiran a-contrario), penafsiran membatasi (penafsiran restriktif) dan penafsiran memperluas (Penafsiran ekstensif) namun melarang menggunakan analogi untuk memberikan makna cakupan perbuatan yang dapat dipidana karena dipandang bertentangan dengan prinsip kepastian hukum dan akan memicu ketidakpastian hukum.

Pembeda dan ciri utama dari azas legalitas adalah sifat kepastiannya yang menjadikan hukum pidana sebagai salah satu bidang ilmu hukum yang pasti, jelas, dan tegas. Kepastian, jelas dan tegas ini sangat dibutuhkan dalam perpajakan guna menghindari pelanggaran-pelanggaran di dalamnya.

## **B. Perkembangan Kebijakan Hukum Terkait Pengaturan Peredaran Narkotika**

Pengertian Narkotika berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa yang dimaksud

dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.<sup>67</sup>

Narkotika yang terkenal di Indonesia sekarang ini berasal dari kata “Narkoties”, yang sama artinya dengan kata narcosis yang berarti membius. Dulu di Indonesia dikenal dengan sebutan madat. Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mempunyai cakupan yang lebih luas baik dari segi norma, ruang lingkup materi maupun ancaman pidana yang diperberat. Cakupan yang lebih luas tersebut selain didasarkan pada faktor-faktor diatas juga karena perkembangan kebutuhan dan kenyataan bahwa nilai dan norma dalam ketentuan yang berlaku tidak memadai lagi sebagai sarana efektif untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.

Sebelum kemerdekaan, pengaturan narkotika bersandar pada *Verdovende Middelen Ordonnantie* yang diterbitkan melalui Staatsblad 1929 Nomor 278 dan Nomor 536. Pada era ini, narkotika masih menggunakan istilah obat yang membiuskan atau *verdovende*. Pada era ini juga, terdapat pendekatan kebijakan yang menarik sekaligus penting yaitu dalam konteks pengaturan opium. Bahkan, pemerintah sampai membentuk suatu badan resmi yang bernama *Opium-Regie* untuk mengelola distribusi dan penjualan opium. Pada era ini juga, terdapat pendekatan kebijakan yang menarik

---

<sup>67</sup>Siswanto, Sunarso, *Penegakan Hukum Psicotropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum*, Pt.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 111

sekaligus penting dalam konteks pengaturan opium, yakni mengadministrasikan perdagangan opium. Salah satu tujuan pendekatan administratif (tata kelola) ini, ekonomi. Bahkan pendekatan administratif (tata kelola) untuk tujuan ekonomi ini berlanjut pada era awal kemerdekaan. Pemerintah Indonesia yang saat itu baru berdiri, kesulitan untuk menanggung beban anggaran negara. Ada dua faktor penting yang menyumbang kondisi sulit tersebut, yaitu perginya penguasa kolonial yang berarti sumber pemasukan negara hilang seketika, serta pemasukan negara dari sumber pajak tidak bisa diharapkan karena struktur yang tidak mapan. Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia berusaha keras mencari sumber pemasukan, salah satunya dengan mengelola opium yang sudah diolah atau tjandoe untuk kepentingan penggunaan pribadi. Termasuk juga pendirian badan pemerintah, Djawatan Tjandoe dan Garam yang tugasnya hampir sama dengan *Opium-Regie* pada era kolonial, yaitu mengelola distribusi dan penjualan candu untuk tujuan meningkatkan pemasukan negara.

Setelah merdeka, Pemerintah Indonesia menerbitkan peraturan yang menyangkut produksi, penggunaan, dan distribusi obat-obat berbahaya (diundangkan melalui State Gazette 1949 Nomor 419), kewenangan untuk melakukan pengaturan berada pada Menteri Kesehatan. Memburuknya permasalahan narkotika di periode 1970-an mendorong presiden mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 1971. Peraturan tersebut menjadi dasar pembentukan Badan Koordinasi dan Pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 1971 (BAKOLAK INPRES). Badan tersebut

bertugas untuk melakukan koordinasi terkait penanggulangan berbagai bentuk ancaman keamanan, salah satunya adalah bahaya narkoba. Berkembangnya kejahatan narkoba menjadi kejahatan transnasional, mendorong pemerintah Indonesia untuk mengesahkan Konvensi Tunggal Narkoba 1961 (Single Convention on Narcotic Drugs) beserta protokol amendemennya (Protocol Amending the Single Convention on Narcotic Drugs) melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1976. Di saat yang bersamaan pada 27 Juli 1976, Pemerintah Indonesia juga mengesahkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkoba (UU Narkoba 1976).

Tujuan pengesahan UU Narkoba 1976 dapat terlihat dalam penjelasan umumnya, yaitu untuk merevisi penggunaan istilah obat bius menjadi narkoba. Bahkan secara tegas menyatakan pembentukan UU Narkoba 1976 ini untuk mendorong pendekatan kesehatan. Hal lain yang disebutkan dalam penjelasan sebagai salah satu alasan kuat pembentukan UU Narkoba 1976, peraturan perundang-undangan yang ada tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman karena “yang diatur di dalamnya hanyalah mengenai perdagangan dan penggunaan narkoba, yang di dalam peraturan itu dikenal dengan istilah *verdoovende middelen* atau obat bius”. Lebih lanjut, undang-undang itu menyatakan bahwa “...sedangkan tentang pemberian pelayanan kesehatan untuk usaha penyembuhan pecandunya tidak diatur”. Lebih lanjut UU Narkoba 1976 menegaskan bahwa narkoba merupakan salah satu obat yang diperlukan dalam dunia pengobatan, begitu juga dalam

bidang penelitian untuk tujuan pendidikan, pengembangan ilmu, dan penerapannya. Meskipun terdapat bahaya, tetapi penggunaan narkotika masih dapat dibenarkan untuk kepentingan pengobatan dan/atau tujuan ilmu pengetahuan. Oleh karenanya, bagian penjelasan itu kemudian dinyatakan dalam bagian menimbang undang-undang bahwa “narkotika merupakan obat yang diperlukan dalam bidang pengobatan dan ilmu pengetahuan”.

UU Narkotika 1976 ini kemudian mengatur beberapa substansi yang tidak ada pada undang-undang sebelumnya seperti penyediaan dan penggunaan narkotika untuk keperluan pengobatan dan/atau ilmu pengetahuan, serta rehabilitasi bagi pengguna narkotika. Untuk istilah pengguna narkotika, UU Narkotika 1976 hanya mengatur pengertian pecandu narkotika, yakni sebagai orang yang menggunakan narkotika dalam keadaan ketergantungan, baik secara fisik maupun psikis akibat penyalahgunaan narkotika (Pasal 1 angka 29 UU Narkotika 1976). Terkait dengan rehabilitasi, undang-undang ini menarik karena mengenal konsep rehabilitasi yang bersifat atas biaya sendiri dan tanggungan negara. Rehabilitasi diterapkan bagi setiap orang yang secara tanpa hak menggunakan narkotika bagi dirinya sendiri (Pasal 23 ayat (7) UU Narkotika 1976). Penggunaan klausul “tanpa hak” dalam hal ini berarti bahwa orang dengan prasyarat tertentu dapat memiliki hak untuk menggunakan narkotika, yaitu untuk tujuan ilmu pengetahuan dan pengobatan.

Pasal 33 UU Narkotika 1976 menyatakan bahwa hakim dapat memutuskan seseorang yang bersalah untuk menjalani pengobatan dan perawatan atas

biaya sendiri. Penggunaan istilah “hakim dalam memutus” seseorang “yang bersalah”, mengisyaratkan bahwa mekanisme ini hanya berlaku jika proses peradilan pidana sudah selesai dan hakim sudah menjatuhkan putusan. Dengan demikian, mekanisme ini tidak berlaku bagi tahapan sebelum putusan hakim. Namun mengenai tempat rehabilitasi tidak diatur secara spesifik. Pasal 34 UU Narkotika 1976 hanya menyebutkan bahwa pengobatan dan perawatan pecandu narkotika serta rehabilitasi bagi bekas pecandu narkotika dilakukan di lembaga rehabilitasi. Kelemahan pengaturan ini adalah tidak ada pengaturan lebih rinci mengenai mekanisme perawatan dan pengobatan serta penempatan di lembaga rehabilitasi. Selain itu, terdapat unsur yang sangat luas dalam ketentuan pidana yang dapat mengaburkan kualifikasi pengguna narkotika dengan memuat klausul “memiliki, menyimpan, atau menguasai” (lihat Pasal 23 ayat (1) UU Narkotika 1976). Pada perkembangan selanjutnya, pengaturan narkotika termuat dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika (UU Narkotika 1997). Pada undang-undang ini, nuansa pengaturan yang bersifat represif sebagai respons terhadap kejahatan semakin tajam.

Misalnya, dalam bagian menimbang huruf e undang-undang tersebut, menyatakan bahwa kejahatan narkotika bersifat transnasional yang digunakan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi dan teknologi canggih. Meski demikian, pendekatan kesehatan tetap masih terlihat dalam bagian menimbang undang-undang itu. Misalnya pada bagian menimbang huruf b, menyatakan bahwa usaha menjamin ketersediaan narkotika jenis

tertentu yang sangat dibutuhkan sebagai obat dilakukan dalam upaya peningkatan di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan. Pada undang-undang ini, kembali terdapat usaha untuk mendefinisikan pengguna narkotika. Ada tiga istilah yang dipergunakan, yaitu pecandu narkotika, orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dalam keadaan ketergantungan baik secara fisik maupun psikis (Pasal 1 angka 12). Penyalahgunaan narkotika sebagai orang yang menggunakan narkotika tanpa sepengetahuan dan pengawasan dokter (Pasal 1 angka 14). Pengguna narkotika adalah orang yang dapat memiliki, menyimpan, dan/atau membawa narkotika untuk kepentingan pengobatan dan/atau perawatan (Pasal 44 ayat (1)). Undang-undang ini untuk pertama kalinya memperkenalkan konsep penggolongan narkotika. Dengan narkotika golongan I sebagai yang paling ketat penggunaannya, yakni narkotika yang dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan dilarang untuk kepentingan lainnya. Selain itu, narkotika golongan lain dapat digunakan untuk pengobatan, terapi, dan pengembangan ilmu pengetahuan. Pada konteks rehabilitasi, UU Narkotika 1997 mulai memperkenalkan perawatan dan pengobatan yang bersifat wajib sebagai penegasan UU Narkotika 1976. Perawatan dan pengobatan yang bersifat wajib ini berlaku terhadap pecandu narkotika, menurut pengertian undang-undang ini adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dalam keadaan ketergantungan baik secara fisik maupun psikis (Pasal 45).

Salah satu materi baru dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009

tentang Narkotika, dibagi menjadi 3 (tiga) golongan, mengenai bagaimana penggolongan dimaksud dari masing-masing golongan telah di rumuskan dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Narkotika.

Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pecandu Narkotika adalah Orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis sedangkan penyalah guna narkotika dalam Pasal 1 angka 15 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah Orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Narkotika dan psikotropika merupakan hasil proses kemajuan teknologi untuk dipergunakan kepentingan pengobatan dan ilmu pengetahuan.<sup>68</sup> Pengembangan Narkotika bisa digunakan untuk pelayanan kesehatan sebagaimana diatur dalam Bab IX Pasal 53 sampai dengan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 terutama untuk kepentingan Pengobatan termasuk juga untuk kepentingan Rehabilitasi.

Narkotika, Psikotropika dan bahan adiktif lainnya adalah berbagai macam obat yang semestinya dimanfaatkan sesuai dengan kepentingan tertentu, misalnya pada dunia medis untuk membantu proses kerja dokter dalam melakukan operasi bedah. Akan tetapi saat ini obat-obat terlarang ini telah dikonsumsi, diedarkan dan diperdagangkan tanpa izin berwajib demi memperoleh keuntungan dan nikmat sesaat saja.

---

<sup>68</sup> *Loc, cit.*

Narkotika dibagi dalam 3 (tiga) golongan yaitu sebagai berikut :

1) Narkotika Golongan 1 (satu)

Narkotika golongan satu ini tidak digunakan dalam pengobatan atau terapi sebab berpotensi sangat tinggi menyebabkan ketergantungan, misalnya : heroin, ganja, shabu, ekstacy dan lain sebagainya.

2) Narkotika Golongan 2 (dua)

Narkotika golongan dua ini digunakan dalam pengobatan atau terapi sebagai pilihan terakhir walaupun berpotensi tinggi menyebabkan ketergantungan, misalnya : morfin dan petidin.

3) Narkotika Golongan 3 (tiga)

Narkotika golongan tiga ini banyak digunakan dalam pengobatan atau terapi karena narkotika golongan tiga berpotensi ringan menyebabkan ketergantungan, misalnya : kodein.

Dampak penyalahgunaan narkotika yaitu apabila narkotika diigunakan secara terus menerus atau melebihi takaran yang telah ditentukan akan mengakibatkan ketergantungan. Kecanduan inilah yang akan mengakibatkan gangguan fisik dan psikologis, karena terjadinya kerusakan pada sistem syaraf pusat (SSP) dan organ-organ tubuh seperti jantung, ginjal, paru-paru, hati.

Tindak pidana narkotika merupakan tindak pidana khusus diluar KUHP hal tersebut dinyatakan secara tegas dalam Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1960 yang mulai berlaku pada tanggal 9 Juni 1960 tentang

pengusutan, penuntutan dan pemeriksaan tindak pidana. Hukum pidana khusus adalah hukum pidana yang ditetapkan untuk golongan orang khusus, termasuk didalamnya hukum pidana militer (golongan orang-orang khusus) dan hukum pidana fiscal (perbuatan-perbuatan khusus) dan hukum pidana ekonomi. Di samping hukum pidana khusus ini, hukum pidana umum (*ius commune*) tetap berlaku sebagai hukum yang menambah (*aanvulled rech*).

Pidana khusus ini terdapat ketentuan-ketentuan yang terdapat dari ketentuan pidana umum yang menyangkut sekelompok orang atau perbuatan-perbuatan tertentu. Kekhususan dari pidana khusus dapat dilihat dari adanya ketentuan mengenai dapat dipidana suatu perbuatan.

Jadi penyimpangan-penyimpangan dari ketentuan umum inilah yang merupakan ciri-ciri dari hukum pidana khusus. Pembagian hukum pidana dalam hukum pidana yang dikodifikasikan dengan hukum pidana yang tidak dikodifikasikan ada pembagian lain yaitu hukum pidana umum (*ius commune*) dan hukum pidana khusus (*ius singular* atau *ius speciale*). Hukum pidana umum dan hukum pidana khusus dari hukum pidana, karena memang dari umum yang menyangkut hukum pidana menurut ketentuanketentuan atau ajaran-ajaran umum, sedangkan bagian khususnya , memuat perumusan tindak-tindak pidana, sehingga untuk mewujudkan tujuan pembangunan nasional tersebut maka perlu dilakukan upaya terus-menerus dibidang keamanan dan ketertiban serta dibidang kesejahteraan rakyat dengan memberikan perhatian khusus terhadap bahaya penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Pasal 3 ayat (1) huruf (a) disebutkan

bahwa kelompok kejahatan yang terorganisasi, adapun yang dimaksud kejahatan yang terorganisasi menurut Pasal 21 Undang-Undang Narkotika yaitu kejahatan Terorganisasi adalah kejahatan yang dilakukan oleh suatu kelompok yang terstruktur yang terdiri atas 3 (tiga) orang atau lebih yang telah ada untuk suatu waktu tertentu dan bertindak bersama dengan tujuan melakukan suatu tindak pidana narkotika.

Tindak pidana narkotika termasuk dalam kejahatan internasional, pengertian kejahatan internasional berasal dari salah satu resolusi yang diadopsi oleh “ *The United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders* “ di Cairo pada tanggal 29 april–8 mei 1955 , yakni : resolusi tentang “ Internasional Instrument, such as Convention Against Organized Transnational Crime” yang diselenggarakan di Napoli pada tanggal 2–23 November 1994. Sehubungan dengan konvensi internasional, dapat dikatakan bahwa :

Kejahatan internasional ialah tindakan yang dianggap sebagai kejahatan dalam konvensi-konvensi multilateral, yang diakui negara-negara dalam jumlah yang signifikan asalkan instrument-instrumennya mencakup data dari 10 (sepuluh) karakteristik pidana. Ketentuan yang mengacu pada Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Konvensi Wina 1988, tentang batasan narkotika dan psikotropika yang meliputi tindakan :

- (a) Menanam, membeli, memperdagangkan, mengangkut, dan mendistribusikan narkotika dan psikotropika.
- (b) Menyusun suatu organisasi, manajemen, dan membiayai, tindakan-tindakan tersebut pada huruf (a).
- (c) Menstransfer harta kekayaan yang diperoleh dari tindakan tersebut pada huruf(a)
- (d) Mempersiapkan, percobaan, pembujukan dan pemufakatan untuk melakukan tindakan–tindakan tersebut pada huruf (a).

Pemufakatan jahat yang dimaksud pada huruf (d) diatas adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk

melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, ,member konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika.

Berkaitan dengan tindak pidana narkotika dan psikotropika didalam konvensi Wina 1988, Romli Atmasasmita mengatakan bahwa tindak pidana narkotika transnasional yang termasuk psikotropika merupakan tindak pidana yang memiliki dimensi internasional. Ditegaskan pula bahwa penetapan tindak pidana narkotika transnasional ke dalam wewenang Mahkamah (Pidana) Internasional mengandung makna bahwa pengesahan berlakunya rancangan Statuta Mahkamah (Pidana) Internasional merupakan prasyarat untuk menetapkan tindak pidana narkotika transnasional sebagai tindak pidana internasional. Dalam rangka upaya pencegahan terhadap pengedaran gelap narkotika dan psikotropika konvensi telah menetapkan ketentuan dengan memperhatikan sistem konstitusi, hukum dan administrasi masing-masing Negara untuk :

- (a) Membuat peraturan-peraturan nasional guna kepentingan koordinasi dalam tindakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika dengan menunjuk suatu badan yang bertanggung jawab terhadap koordinasi tersebut.
- (b) Melakukan kampanye pemberantasan penyalahgunaan narkotika dan psikotropika.

- (c) Mengadakan kerja sama antara pihak dan organisasi internasional yang berwenang.

Konvensi tersebut tentang ketentuan-ketentuan pidana dikatakan bahwa dengan memperhatikan batasan peraturan perundangan masing-masing setiap pihak harus memberlakukan setiap tindakan yang bertentangan dengan hukum atau peraturan yang sah lainnya yang sesuai dengan kewajiban yang dilakukan dengan sengaja sebagai tindak pidana yang dapat dihukum.

Peredaran narkotika di Indonesia pada perkembangannya di ataur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan bahwa:

Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Kemudian Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika berbunyi:

Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Berdasarkan pengaturan di atas terlihat jelas bahwasannya peredaran narkotika terbagi menjadi dua yaitu peredaran narkotika secara tidak sah atau melawan hukum atau secara gelap dan peredaran secara legal. Pengertian peredaran narkotika secara gelap diatur dalam Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika,

sementara secara sah atau legal diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Berdasarkan penjelasan di atas menunjukkan bahwa peredaran narkotika adalah segala perbuatan yang berkaitan dengan proses, siklus, kegiatan atau serangkaian kegiatan yang menyalurkan/memindahkan sesuatu (barang, jasa, informasi, dan lain-lain), impor, ekspor, jual beli di dalam negeri serta penyimpanan dan pengangkutan narkotika secara melawan hukum dimana objek benda yang menjadi unsur dalam delik ini ialah narkotika guna mendapatkan keuntungan baik secara ekonomis atau untuk dikonsumsi secara melawan hukum. Berdasarkan pandangan tersebut terlihat jelas bahwa diktum peredaran narkotika terkait dengan segala perbuatan melawan hukum yang meliputi:

- a. Menyalurkan/memindahkan sesuatu (barang, jasa, informasi, dan lain-lain);
- b. Impor;
- c. Ekspor;
- d. Jual beli di dalam negeri;
- e. Penyimpanan; dan
- f. Pengangkutan.

Diktum di atas menunjukkan bahwasannya aspek peredaran yang menggunakan instrument digital belum diatur secara jelas. Hal demikian mengakibatkan peredaran narkotika secara gelap melalui media social dan internet tidak mampu terbendung dengan baik. Sementara dalam Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2008 Jo. Undang-Undang Nomor 19 Nomor 2016 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik tidak memuat pengaturan terkait peredaran narkoba secara elektronik atau melalui media sosial dan internet. Hal demikian dapat menjadi sumber semakin meningkatnya peredaran narkoba berbasis digital yang sulit untuk ditindak.

Badan Narkotika Nasional mengungkapkan bahwa sepanjang tahun 2019 hingga akhir tahun 2020 terdapat sebanyak 33.371 kasus narkoba dengan sejumlah barang bukti yaitu narkoba jenis ganja dengan total sebesar 112,2 ton, Sabu seberat 5,01 ton, Ekstasi sebanyak 1,3 juta butir dan PCC sebanyak 1,65 juta butir yang disita dari sejumlah tempat di seluruh Indonesia. Adapun tersangka kasus narkoba yang berhasil ditangkap BNN dan Polri di tahun 2019 sebanyak 42.649 orang pelaku. Di samping itu tahun 2019 BNN berhasil memetakan 98 jaringan sindikat narkoba, sebanyak 84 jaringan sindikat narkoba telah berhasil diungkap BNN. Sebanyak 84 jaringan tersebut terdiri dari 27 jaringan sindikat narkoba internasional, 38 jaringan dalam negeri/jaringan baru dan 19 jaringan sindikat narkoba yang melibatkan warga binaan/napi yang berperan sebagai pengendali jaringan di 14 Lembaga Pemasyarakatan. Dari 98 sindikat tersebut 75 jaringan sindikat narkoba menggunakan sarana dunia maya untuk melakukan peredaran narkoba.<sup>69</sup> Dengan kata lain bahwasanya politik hukum narkoba belum mampu mengikuti pertumbuhan masyarakat di era digital saat ini.

Pada era globalisasi saat ini, secara faktual batas antar negara semakin

---

<sup>69</sup> <https://bnn.go.id/konten/unggahan/2019/12/DRAFT-LAMPIRAN-PRESS-RELEASE-AKHIR-TAHUN-2019-1-.pdf>. Diakses pada 12 Juni 2021.

kabur, meskipun secara yurisdiksi tetap tidak berubah. Namun para pelaku kejahatan tidak mengenal batas wilayah maupun batas yurisdiksi. Mereka beroperasi dari satu wilayah negara ke wilayah negara lain dengan bebas. Bila era globalisasi baru muncul atau berkembang beberapa tahun terakhir, para pelaku kejahatan telah sejak lama menggunakan konsep globalisasi tanpa dihadapkan pada rambu-rambu hukum, bahkan yang terjadi di berbagai negara di dunia saat ini, hukum dengan segala keterbatasannya menjadi pelindung bagi para pelaku kejahatan tersebut. Globalisasi merupakan proses untuk meletakkan dunia di bawah 1 unit yang sama tanpa dibatasi oleh garis dan kedudukan geografi suatu negara, dimana melalui proses ini dunia akhirnya tidak lagi terbatas dan negara terbuka luas untuk dimasuki oleh berbagai pernyataan yang disalurkan via telekomunikasi, seperti internet, media cetak dan elektronik, yang akhirnya perkembangan ini memungkinkan interaksi antara satu negara dengan negara lainnya, juga membuat interaksi sesama manusia dapat dilakukan dalam tempo yang singkat.<sup>70</sup>

Keadaan demikian terlihat dalam kasus peredaran narkoba yang dilakukan oleh AY dan ES di sragen yang melakukan penawaran dan peredaran narkoba melalui jaringan Facebook secara tersembunyi. AY bertugas sebagai operator media social secara digital sementara ES selaku pihak kurir sekaligus pihak yang melakukan komunikasi dengan calon pembeli. Atas penelusuran pihak Kepolisian Resor Sragen pada akhirnya ditemukan alat bukti berupa perangkat computer sebagai alat penawaran dan

---

<sup>70</sup> Makbul Padmanagara, *Kejahatan Internasional, Tantangan dan Upaya Pemecahan*, Indonesia, Majalah Interpol, 2007, hlm. 58

peredaran narkoba serta adanya Sabu seberat 4 gram. AKP Rini Pangestuti selaku Kasat Narkoba Polres Sragen menjelaskan bahwa:<sup>71</sup>

Modus operandi peredaran narkoba secara gelap dewasa ini telah menggunakan media sosial, hal demikian membutuhkan sarana dan prasarana penegakan hukum yang lebih maju dengan basis digital serta keterlibatan masyarakat lebih besar lagi.

Kekosongan hukum dalam politik hukum pidana peredaran narkoba juga terlihat dalam putusan Nomor: 133/Pid.Sus/2018/PN Rbi. Perbuatan pelaku yang juga menawarkan narkoba melalui media sosial tidak menjadi suatu kajian hakim secara khusus, pelaku hanya dikenakan Pasal 127 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yang berbunyi:<sup>72</sup>

- 1) Setiap Penyalah Guna:
  - a) Narkoba Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
  - b) Narkoba Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan
  - c) Narkoba Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.
- 2) Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103.
- 3) Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkoba, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

## C. Peredaran Narkoba Di Era Globalisasi

### 1. Perkembangan Era Globalisasi

---

<sup>71</sup> AKP Rini Pangestuti, *Wawancara Terkait Perkembangan Modus Operandi Tindak Pidana Peredaran Narkoba Di Wilayah Polres Seragen*, wawancara dilakukan pada 12 Mei 2021.

<sup>72</sup> ST. Aqmal, *Naskah Putusan Kasus Peredaran Narkoba Di Kota Bima*, Diunduh melalui <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/5a3c87e5251d39e7d5d7bb8f702e5ed6.html>, pada 12 Mei 2021.

### a. Sejarah dan Pengertian Globalisasi

Globalisasi merupakan fenomena khusus dalam peradaban manusia yang bergerak terus dalam masyarakat global dan merupakan bagian dari proses manusia global itu yang ditandai dengan kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) yang semakin mempercepat akselerasi globalisasi dan menyentuh seluruh aspek kehidupan.<sup>73</sup> Berkaitan dengan ini, Mansour Fakih mengartikan globalisasi sebagai “Proses pengintegrasian ekonomi nasional kepada sistem ekonomi dunia dengan keyakinan pasar bebas yang telah dicanangkan pada masa kolonialisme.”<sup>74</sup> Hal ini senada dengan yang disampaikan oleh Anthony Giddens yang mengatakan bahwa:<sup>75</sup>

Globalisasi berkaitan dengan tesis akan adanya kehidupan di dunia baru, sehingga globalisasi adalah sistem dunia baru yang didalamnya terdapat integrasi antara sistem politik, sosial-budaya, hukum dan ekonomi dalam skala dunia, namun demikian berbagai sub-sistem dari sistem globalisasi tersebut dalam berhubungan selalu dalam hubungan yang kontradiktif, hal ini akibat adanya pengaruh negara super power.

Sejalan dengan pengertian globalisasi menurut Mansour Fakih, Syed Muhammad Atif, Mudit Srivastav, Moldir Sauytbekova, dan Udeni Kathri Arachchige dalam artikel yang dengan judul

---

<sup>73</sup> Suhartini, 2004, *Perspektif Global*, Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta, hlm.4

<sup>74</sup> Mansour Fakih, 2001, *Sesat Pikir Teori Pembangunan Dan Globalisasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 210.

<sup>75</sup> Anthony Giddens, 2004, *Runaway World, Bagaimana Globalisasi Merombak Kehidupan Kita*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

*“Globalization on Income Inequality”* mengatakan bahwa *“ there are social, political, cultural origins of globalization, but most concerns are related to economic globalization and its consequences”*.

Berbicara mengenai globalisasi, pada dasarnya globalisasi merupakan era yang ditandai dengan kemajuan teknologi informasi, telekomunikasi, dan transportasi yang semakin pesat dan canggih, orientasi pemikiran, kepentingan, maupun segala daya upaya manusia untuk mewujudkan pemikiran dan mencapai kepentingannya itu cakupannya meliputi kawasan yang semakin mendunia dan menciptakan situasi dimana masyarakat di belahan dunia dapat dengan mudahnya.<sup>76</sup>

Sejarah mencatat bahwa interdependensi antar bangsa-bangsa dunia terlihat dari pandangan dan usul tokoh Perancis yang bernama Antoine Julien de Paris pada abad IX yang berpendapat bahwa bangsa-bangsa di dunia hendaknya semakin mempererat hubungan dan kerjasama untuk membangun saling mengerti dan perdamaian dimana dana negara hendaknya dialihkan sebagian untuk mengembangkan prasarana dan sarana untuk kerjasama dan menumbuhkan perdamaian abadi.<sup>77</sup> Lebih lanjut, hubungan saling ketergantungan antar bangsa negara ini lah yang kemudian

---

<sup>76</sup> Emil Salim, Sri Edi Swasono, Yudo Swasono, Tanri Abeng, Yaumul C. Agoes Achir, dan Marco P. Sumampouw, 1997, *Manajemen Dalam Era Globalisasi, Elex Media Komputindo*, LEMHANNAS, Sekolah Tinggi Manajemen Labora, Jakarta, hlm. ix.

<sup>77</sup> Suhartini, Op.Cit., hlm. 12

menjadi salah satu faktor pendorong lahirnya globalisasi yang kemudian seperti yang dikatakan oleh Don Maclver bahwa terdapat dua periode penting dalam sejarah perkembangan globalisasi di dunia saat ini. Periode pertama adalah periode 1914 dimana saat itu sistem politik dan ekonomi dunia dikuasai oleh bangsa Eropa. Periode kedua yaitu pada saat pasca Perang Dunia I. Pada periode tersebut terjadi perubahan yang besar terhadap sistem politik dan ekonomi dunia akibat adanya transisi yang terjadi melalui dua tahap. Tahap pertama dimulai pasca Perang Dunia I antara tahun 1914 hingga 1945. Pada tahap tersebut hegemoni dan dominasi negara Eropa telah memudar dengan hadirnya Amerika dan Jepang dalam struktur politik dan ekonomi dunia. Tahap kedua yaitu periode transisi pasca Perang Dunia II. Pada periode tersebut lahir dua negara yang mendominasi struktur politik dunia yaitu Amerika Serikat dan Uni Soviet.<sup>78</sup> Hal ini sekaligus menunjukkan bahwa salah satu dampak yang diakibatkan oleh globalisasi adalah adanya dominasi negara-negara besar terhadap negara-negara kecil dan berkembang.

Sejalan dengan hal ini, Syed Muhammad Atif, Mudit Srivastav, Moldir Sauytbekova, dan Udeni Kathri Arachchige dalam artikel yang dengan judul “*Globalization on Income Inequality*” mengatakan bahwa “*there are social, political,*

---

<sup>78</sup> Don Maclver, 2005, *Political Issues in World Treaty*, Manchester University Press, Manchester, hlm. 2.

*cultural origins of globalization, but most concerns are related to economic globalization and its consequences.”*<sup>79</sup>

Dimulainya proses globalisasi secara sederhana ditandai dengan diberlakukannya mekanisme perdagangan bebas secara global dengan disepakatinya perjanjian perdagangan yang dikenal dengan *General Agreement on Tariff and Trade* (GATT) dalam putaran kedelapan yang dikenal dengan Uruguay Round (GATT-UR). Hal ini sesuai dengan pendapat FX Joko Priyono bahwa:<sup>80</sup>

Kerangka multilateral perdagangan internasional diawali pada saat berakhirnya perang dunia kedua yang ditandai dengan adanya depresi ekonomi yang diikuti dengan semakin menjamurnya tindakan-tindakan proteksi perdagangan oleh negara-negara, menyadarkan bagi pemerintah negara-negara di dunia akan pentingnya sebuah disiplin multilateral di bidang perdagangan internasional. Kerusakan parah akibat perang dunia kedua semakin menguatkan akan arti pentingnya ekspansi perdagangan internasional sebagai suatu sarana bagi pertumbuhan dan pembangunan.

Titik penting dalam kehadiran GATT sendiri adalah pada perundingan Putaran Uruguay yang berlangsung semenjak tahun 1986 hingga disepakati tahun 1994 melalui penandatanganan Final Act Embodying the Results of The Uruguay Round of Multilateral Trade Negotiations beserta WTO Agreement dan lampiran-lampirannya di Marrakesh 15 April 1994 oleh 124 negara anggota.<sup>81</sup>

---

<sup>79</sup> Syed Muhammad Atif, Mudit Srivastav, Moldir Sauytbekova, dan Udeni Kathri Arachchige, 2012, *Globalization on Income Inequality*, A Panel Data Analysis of 68 Developing Countries, EconStor, www.ECONSTOR.EU, Diunduh Pada 12 Januari 2018

<sup>80</sup> FX Joko Priyono, 2011, *Hukum Perdagangan Barang dalam GATT/WTO*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 9.

<sup>81</sup> Achmad Zen Umar Purba, 2011, *Perjanjian TRIPs dan Beberapa Isu Strategis*, ctk.

Tujuannya adalah untuk menyingkirkan segala bentuk proteksi negara bagi terlembaganya pasar bebas dunia. Dengan demikian perdagangan bebas dan persaingan bebas tanpa proteksi negara, mekanisme pasar akan bekerja secara *self-regulating* (atau *self-correcting*) melalui *the invisible hand* sehingga tercipta efisiensi ekonomi dan kesejahteraan.<sup>82</sup>

Melalui globalisasi, negara maju menggagas sebuah propaganda dimana globalisasi selalu digaungkan sebagai proses ekonomi dunia untuk mewujudkan kesejahteraan umat manusia di dunia. Namun demikian pada kenyataannya, sistem ekonomi pasar bebas dunia yang diciptakan oleh negara maju tidak lain merupakan kepentingan negara maju untuk menguasai kembali perekonomian dunia sebagaimana yang telah mereka lakukan pada era kolonialisme. Dengan kata lain yang berusaha diwujudkan melalui globalisasi adalah Persaingan antara negara maju dan kaya dengan negara berkembang yang merupakan negara miskin pada dasarnya terjadi dikarenakan adanya pengaruh neo-liberal dan globalisasi terhadap dunia dimana kedua paham ini hadir sebagai sarana negara maju untuk melaksanakan hegemoni terhadap negara ke tiga sebagaimana terlihat pada dominasi kepentingan negara maju dalam GATT dan WTO.

Lebih lanjut mengenai globalisasi, Jan Aart Scholte

---

pertama, Badan Penerbit FH UI dan PT. Alumni, Jakarta-Bandung, hlm.1-6

<sup>82</sup> Mansour Fakih, *Op.Cit.*, hlm. 216.

mengemukakan lima definisi luas tentang globalisasi, yaitu.<sup>83</sup>

1. Globalisasi merupakan internasionalisasi yakni dilihat sebagai kegiatan antar negara yang melampaui batas wilayah masing-masing sehingga terjadi saling tukar dan saling ketergantungan internasional, terutama menyangkut modal dan perdagangan;
2. Globalisasi sebagai liberalisasi yakni merujuk pada proses pemusnahan berbagai restriksi politik sehingga ekonomi dunia menjadi lebih terbuka dan tanpa batas;
3. Globalisasi sebagai universalisasi informasi, komunikasi, dan transportasi dan berbagai kegiatan masyarakat dunia lainnya<sup>84</sup> dimana berkaitan dengan aspek ini Oliver Reiser dan B. Dvies menyatakan bahwa globalisasi adalah proses penyebaran objek dan pengalaman kepada seluruh manusia di dunia<sup>85</sup>;
4. Globalisasi sebagai westernisasi atau modernisasi yakni merebaknya struktur modernitas barat ke seluruh dunia yang menyangkut kapitalisme, rasionalisme, industrialisme, birokratisme dan lain sebagainya yang cenderung merusak budaya lokal yang telah ada lebih dulu.<sup>86</sup> Hal ini diperkuat

---

<sup>83</sup> Mohammad Amien Rais, 2007, *Agenda-Mendesak Bangsa, Selamatkan Indonesia!*, PPSK, Yogyakarta, hlm. 13-14.

<sup>84</sup> Loc.cit.,

<sup>85</sup> Bagong Suyanto, 2013, *Sosiologi Ekonomi, Kapitalisme dan Konsumsi di Era Masyarakat Post-Modernisme*, Kencana, Jakarta, hlm. 93.

<sup>86</sup> Moh. Amien Rais, Op.cit.,

oleh Spybey, Martin Khor, Taylor, Schiller, dan Ling yang menyampaikan bahwa globalisasi identik dengan kolonialisasi dan imperialisme yang menghancurkan budaya lokal;

5. Globalisasi sebagai deterritorialisasi di mana terjadi rekonfigurasi geografi, sehingga ruang sosial tidak lagi dipetakan berdasarkan peta teritorial, jarak dan batas teritorial. Berkaitan dengan globalisasi sebagai deterritorialisasi yang mengakibatkan persoalan *state borderless*, Anthony Giddens menyatakan bahwa globalisasi merupakan intensifikasi hubungan sosial tingkat dunia yang mempertemukan berbagai tempat (lokalitas) sedemikian rupa sehingga kejadian-kejadian yang terjadi di suatu daerah dipengaruhi oleh peristiwa-peristiwa yang berlangsung di tempat-tempat yang sangat jauh dan demikian pula sebaliknya.<sup>87</sup>

Berkaitan dengan globalisasi dan *state borderless*, David Held dan Tony McGrew menyatakan bahwa globalisasi merupakan proses yang mewujudkan perubahan ke dalam spasial organisasi hubungan sosial dan transaksi.<sup>88</sup> Untuk menjelaskan hal ini, Thomas Larrison berpendapat bahwa

---

<sup>87</sup> Ibid., hlm. 14

<sup>88</sup> Bagong Suyanto, Op.Cit.,

globalisasi adalah:<sup>89</sup>

*...is the process of world shrinkage, of distances getting shorter, things moving closer. It pertains to the increasing ease with which somebody on one side of the world can interact, to mutual benefit, with somebody on the other side of the world.* (proses penyusutan dunia, jarak yang semakin pendek, hal-hal bergerak lebih dekat. Hal ini berkenaan dengan meningkatnya kemudahan seseorang dari satu sisi dunia berinteraksi dengan seseorang di sisi dunia lain dengan saling menguntungkan.).

Hal ini menunjukkan bahwa adanya state borderless dan peluang intervensi negara maju mengakibatkan globalisasi dapat menjadi jalan terjadinya persoalan budaya suatu bangsa. Hal tersebut sejalan dengan pandangan dari Arjun Appadurai yang menyatakan bahwa globalisasi adalah:<sup>90</sup>

*The critical point is that both sides of the coin of global cultural process today are products of the infinitely varied mutual contest of sameness and difference on a stage characterized by radical disjunctures between different sorts of global flows and the uncertain landscapes created in and through these disjunctures.* (sebuah titik kritis sehingga dua sisi koin proses budaya global (dunia) sekarang ini menghasilkan banyak hal dan variatif yang dapat sama dan atau berbeda yang dikarakterisasi oleh perbedaan disjunctures radikal antara aliran global dan ketidakjelasan batas batas wilayah akibat gangguan tersebut.)

Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa keberadaan globalisasi telah merambat ke segala sektor kehidupan dalam suatu negara yang pada dasarnya globalisasi terjadi akibat

---

<sup>89</sup> Thomas Larsson, 2001, *The Race to The Top, The Real Story of Globalization*, CATO Institute, Washington D. C., hlm. 9.

<sup>90</sup> Arjun Appadurai, 2003, *Jurnal: Modernity at Large, Cultural Dimensions of Globalization*, University of Minnesota, Public Worlds , Volume 1, London, hlm. 43.

kemajuan teknologi atau sering disebut sebagai revolusi informasi, permintaan pasar dunia, serta logika kapitalisme yang digerakkan oleh negara-negara imperial pusat, perusahaan multinasional dan bank-bank dengan dukungan lembaga-lembaga keuangan internasional dimana actor-aktor ini memiliki kekuasaan dalam mengatur formulasi strategis globalisasi, alokasi sumber daya ekonomi pada aktor-aktor global.<sup>91</sup> Dimana keterkaitan dari kehadiran dari globalisasi dengan penelitian kali ini adalah bagaimana pada akhirnya globalisasi memudahkan proses peredaran narkoba yang saat ini sudah merambat memanfaatkan kemajuan IPTEK yaitu dengan memperdagangkannya melalui dunia maya.

#### **b. Dampak Globalisasi**

Sebelumnya telah digambarkan mengenai apa yang dimaksud dengan globalisasi dan bagaimana keberadaan globalisasi telah merambat ke segala sektor kehidupan manusia dalam suatu negara. Pada dasarnya globalisasi memiliki berbagai dampak baik positif maupun negatif. Misalkan saja, dengan adanya kondisi borderless dan kemudahan akses akibat dari globalisasi, tentu dampak yang paling terlihat adalah mudanya akses terhadap semua informasi dari seluruh penjuru dunia berupa baik informasi yang positif maupun negatif yang mana sisi positif dari pemberitaan adalah memperluas

---

<sup>91</sup> Loc.cit.

wawasan sekaligus menyadarkan masyarakat agar selalu waspada terhadap dinamika lingkungan dan memahami gejala-gejala yang berkembang, namun sisi negatif dari pemberitaan juga memberikan beban yang berat bagi masyarakat, saat ini sangat mudah bagi masyarakat.

Tidak hanya itu, dengan adanya globalisasi terkhusus globalisasi ekonomi maka hal ini membawa dampak yakni munculnya persoalan ekonomi dunia yang pada dasarnya diakibatkan oleh adanya kepentingan berbagai aktor yang telah mengakibatkan kesejahteraan masyarakat termarginalkan.<sup>92</sup> Persoalan ini kemudian mengakibatkan friksi antara masyarakat dengan kalangan pengusaha bermodal besar baik dari dalam negeri atau multi nasional, serta friksi antara negara maju dengan negara berkembang yang merupakan negara miskin.<sup>93</sup> Sekalipun penjajahan negara barat terhadap Indonesia di masa sebelum kemerdekaan nasional telah

---

<sup>92</sup> Budi Winarno, 2014, *Dinamika Isu-Isu Global Kontemporer*, Center of Academic Publishing Service, Yogyakarta, hlm. 25.

<sup>93</sup> Persoalan keamanan nasional dalam perkembangannya tidak dapat terlepas dari persoalan ekonomi politik dunia, dimulai dengan monopoli ekonomi dunia melalui imperialisme dan kolonialisme serta kekuatan militer terhadap negara ke tiga hingga melalui monopoli sistem ekonomi dunia di era globalisasi yang dimana terjadi kemajuan teknologi dan surplus kapital yang mendorong negara maju untuk melanggengkan surplus kapital tersebut dengan melebarkan pengaruh intervensi ekonomi ke negara ke tiga yang memiliki SDA dan energi yang melimpah, lebih dari itu saat ini adanya fenomena *state borderless* mengakibatkan terjadinya persolan berupa ketergantungan antar negara baik negara maju maupun negara berkembang yang berimbas pada stabilitas kebijakan nasional dan lokal, sehingga ketika suatu negara stabilitas ekonominya terganggu maka hal tersebut juga akan mengakibatkan negara lain sebagai satu kesatuan organisasi menjadi ikut menerima imbasnya, hal ini bermuara pada ketidakstabilan keamanan suatu negara dan insan di suatu negara dalam berbagai sektor dimana sektor ekonomi berupa persoalan kemiskinan menjadi pusat gangguan keamanan nasional. (Kenichi Ohmae, 1995, *The End of Nation State*, The 1995 Panglaykim Memorial Lecture, Jakarta, hlm. 18)

berakhir<sup>94</sup>, namun kehendak untuk terus menguasai kekayaan alam di negara ini oleh bangsa barat terus berlangsung dengan cara baru.

Rubijanto Siswosoemarto menyatakan bahwa:<sup>95</sup>

.....meskipun selama berabad-abad negara Barat telah melakukan penindasan dan eksploitasi terhadap negara Timur yang termasuk didalamnya negara Indonesia, namun setelah kemerdekaan kehendak untuk menguasai dan mengendalikan kekayaan Sumber Daya Alam negara-negara ke tiga tetap berlangsung dengan *melalui* pembentukan alat-alat kolonialis baru yang berupa organisasi internasional yang terdiri dari *World Bank*, IMF, serta WTO, UN, dan MNCs.

Hal tersebut dapat terlihat dengan meningkatnya dominasi antar negara dengan jalan *deterrence* atau pencegahan dan penolakan terhadap negara lain melalui asas keseimbangan kekuatan. Hegemoni dan intervensi negara maju terhadap negara berkembang pada kenyataannya kini lebih dengan penggunaan kekuatan-kekuatan ekonomi oleh negara maju yang bertujuan untuk dapat mempertahankan *continuitas* pengendalian dan penguasaan kekuatan ekonomi baik dari segi keuangan hingga segi perdagangan dan energi. Berkaitan dengan *continuitas* hegemoni dan intervensi

---

<sup>94</sup> Pola dasar yang digunakan Pemerintahan Hindia Belanda dan Pemerintahan Militer Jepang dalam melakukan redominasi ekonomi di masa penjajahan Indonesia adalah melalui kekuatan armada perang di sektor Angkatan Laut sehingga Belanda dan Jepang dapat dengan mudah menjalankan rencana penaklukan, kolonisasi, serta monopoli perdagangan serta bahan baku melalui persatuan perusahaan partekelir yang dinamai VOC. Lebih lanjut monopoli ekonomi Hindia Belanda terhadap tanah air ini terlihat dengan perlakuan Belanda yang menjadikan negara Indonesia atau yang saat itu sering disebut sebagai Kepulauan Hindia Belanda sebagai penghasil bahan baku guna kepentingan Belanda dalam menguasai perdagangan barang mentah di dunia industri di Eropa serta menjadikan Indonesia sebagai penyedia lahan sewa bagi investor asing yang pada dasarnya dapat menguntungkan Belanda, adapun tata cara penguasaan lahan dan SDA serta SDM melalui jalan kekerasan yang dilaksanakan melalui kekuatan militer. (Rubijanto Siswosoemarto, 2012, *Intelejen Ekonomi, Teori Dan Aplikasi*, Gramedia Pustaka Utama, hlm. 7-8)

<sup>95</sup> Loc.Cit.,

ekonomi politik untuk meraih kekuatan ekonomi secara terus menerus oleh negara maju, Karl Polanyi menyatakan bahwa:

Keuangan dapat bertindak sebagai moderator yang dikdaya di lembaga dan *kebijakan* negara-negara yang lebih kecil, pengucuran hutang dan perpanjangannya bergantung pada kredit, dan kredit bergantung pada kelakuan yang baik dari negara berkembang.

Berdasarkan pandangan dari Polanyi tersebut dapat disimpulkan pula bahwa negara maju yang hendak menguasai negara berkembang dapat menjalankan rencananya melalui pemberian hutang luar negeri terhadap negara berkembang akibat adanya kebutuhan pembangunan yang sarana dan pra-sarana strategis dan adanya defisit di dalam pembiayaan pemerintahan negara berkembang yang di mana hutang tersebut dilaksanakan melalui *World Bank* dan IMF. Hal ini jelas dapat berpengaruh terhadap pergaulan internasional antara negara maju dan negara berkembang. Dominasi negara maju terhadap negara berkembang juga terjadi pada aspek hubungan kerjasama antar perusahaan yang mengakibatkan persoalan ekonomi pada negara tuan rumah atau yang oleh Budi Winarno disebut sebagai *host*. Era kemajuan teknologi ekonomi telah mampu menciptakan konsep *Multy National Corporation* serta *Trans National Corporation*.<sup>96</sup>

Akibat dari adanya dominasi ekonomi dalam era globalisasi sendiri terlihat dari bagaimana kondisi perekonomian negara maju

---

<sup>96</sup> Hirts and Thomson, 1996, *Globalization in Question*, Blackwell Publisher, Cambridge, hlm. 27

akan mempengaruhi kondisi negara berkembang. Hal ini diperkuat dengan pendapat Charles Steis bahwa “dalam dunia yang menciut, baik dan buruk dapat dengan mudahnya berpindah-pindah. Saat ini, kekuatan gelap globalisasi tampaknya lebih kuat mengenggam.”<sup>97</sup> Hal ini terlihat dari kasus kemerosotan ekonomi dunia akibat dari kemerosotan ekonomi Amerika Serikat yang merambat ke Eropa, Asia, dan Amerika Latin dan menciptakan beban pasar global. Akibatnya hal ini merembet ke semua negara termasuk negara-negara miskin ditambah lagi akibat dari kelebihan produk (*overcapacity*) di banyak industri dan naik kelasnya negara berbiaya rendah seperti Cina yang memberikan tekanan pada harga-harga yang pada akhirnya memaksa kalangan bisnis untuk memotong biaya. Bagian dari upaya pemotongan biaya ini menyangkut pekerjaan *outsourcing* ke negara-negara berkembang yang pada gilirannya akan memperparah situasi pengangguran.<sup>98</sup>

Di sisi lain dampak dari kehadiran MNC di era globalisasi yang digadang-gadangkan dapat menyejahterakan nyatanya kehadiran 500 MNC terbesar di dunia yang mengendalikan 70 persen perdagangan dunia, dan menguasai 2/3 investasi di negara-negara berkembang pun dapat memberi dampak yang memprihatinkan bila

---

<sup>97</sup> Charles Steis dalam Didin S Damanhuri & Ahmad Erani Yustika, 2020, *Ekonomi Pancasila dalam Pusaran Globalisasi: Pemikiran dan Kebijakan*, Institute for Development Economic and Finance, Bogor, hlm. 246.

<sup>98</sup> Organisasi Buruh Sedunia (ILO) mengungkapkan, bahwa pada kenyataannya hampir 80 persen atau 9 dari 10 pekerja yang memasuki angkatan kerja dunia merupakan penduduk yang berasal dari negara berkembang. Baca: *Ibid.*, hlm. 250.

negara tidak mampu merumuskan kebijakan sehingga berdampak pada munculnya kebijakan yang buruk dapat melantarkan suatu negara, atau sebagian besar penduduk suatu negara, yang berada di pinggiran perekonomian dunia (*periphery capitalism*) terkhusus kaitannya terhadap tenaga kerja dan Usaha Kecil Menengah (UKM).<sup>99</sup>

Persoalan redominsai ekonomi akibat hadirnya globalisasi<sup>100</sup> ini telah mengakibatkan persoalan di berbagai bidang, baik bidang budaya, hukum, ekonomi sendiri, persoalan di bidang kekuatan militer serta bidang politik. Misalkan saja persoalan bidang budaya dan sosial berupa adanya hegemoni yang dimulai dengan berbagai cara melalui pendidikan, kemajuan teknologi informasi, serta melalui bahasa-bahasa literasi yang mengubah nalar bangsa ini

---

<sup>99</sup> Kehadiran perusahaan-perusahaan raksasa ini kemudian menimbulkan fenomena baru dalam perdagangan yakni munculnya proses standarisasi internasional, yakni bergerak menuju gaya atau pola tunggal, yang cenderung menghilangkan budaya tradisional dan mematikan UKM lokal seperti yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan raksasa seperti Microsoft yang mengontrol sistem operasi lebih 90 persen personal computer (PC) yang dijual di pasar dunia saat ini dan monopoli-monopoli yang dilakukan oleh perusahaan lain pada sektor lain. Hal ini menunjukkan bahwa globalisasi juga berarti sejumlah kecil perusahaan mengontrol sedemikian rupa total bisnis dalam suatu sektor, yang memungkinkan mereka dapat mengontrol pasar, misalnya dalam industri kimia, komunikasi, bioteknologi, dan keuangan. Baca: *Ibid.*, hlm. 244

<sup>100</sup> Berkaitan dengan dampak globalisasi terhadap sektor budaya terlihat bahwa Rubijanto sejalan dengan pandangan Denys Lombard berkaitan dengan persoalan pembaratan bangsa Indonesia, hal ini jelas berdampak negatif juga terhadap pola perilaku manusia Indonesia yang berimbas pada kegoncangan keamanan insani yang kemudian bereskalasi menjadi kegoncangan keamanan nasional, Rubijanto mengatakan bahwa dampak globalisasi terhadap budaya Indonesia adalah munculnya pola kehidupan berupa arus informasi yang masuk melalui kemajuan teknologi informatika tidak terbentung dan terkontrol, erilaku konsumtif yang tinggi, adanya sikap menutup diri dan individualisme serta berpikir sempit, pemborosan serta peluang untuk melakukan kebiasaan buruk yang tidak sesuai dengan tradisi dan adat-istiadat di Indonesia, serta mudah terpengaruh dengan hal yang berbau budaya barat. Hal ini dapat terlihat dengan pola perilaku, cara berpakaian, perkembangan kesenian yang mudah diperoleh melalui pengaruh musik serta perfilman asing yang diperoleh melalui kepingan VCD, DVD, serta data dari internet. (Baca: *Op, cit*, Rubijanto Siswosoemrto, hlm. 11)

untuk meninggalkan tradisi, budaya, adat- istiadat dan juga meninggalkan pola tradisional dalam berbagai ruang kehidupan di masyarakat, hal ini pun terjadi di Indonesia dengan definisi lain yaitu telah terjadi pembaratan terhadap negara Indonesia.<sup>101</sup>

Persoalan pembaratan di Indonesia telah jauh merubah instrumen dan tata caranya menjadi lebih maju seiring dengan kemajuan teknologi dan peradaban di negara ini. Negara Indonesia yang menjadi negara berdaulat merupakan negara yang mau tidak mau, bisa atau tidak melakukan pergaulan internasional yang mana hal tersebut beresiko terjadinya redominasi negara maju di segala sektor kehidupan bangsa dan negara. Hal tersebut terlihat dengan sistem keorganisasian negara-negara di dunia, dengan pembagian tersebut serangan atau dominasi terhadap satu anggota organisasi negara-negara dunia akan berimbas bagaikan efek domino bagi negara anggota lainnya di segala aspek, sekalipun negara yang terdampak tidak dalam keadaan lemah. Selain itu dengan berbagai model redominasi sebagaimana dijelaskan di atas melalui dua arah menjadi tantangan tersendiri pula bagi masing-masing negara berkembang di dunia tak terkecuali Indonesia.

Pembaratan dan kemajuan Teknologi informasi dan komunikasi ini kemudian memunculkan inovasi bagi pelaku ekonomi (konsumen, pencari kerja, penerah tenaga kerja, dan kaum

---

<sup>101</sup> Denys Lombard, 1996, *Nusa Jawa, Jilid I: Silang Budaya, Batas-Batas Pembaratan*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. xviii)

profesional), yang menjadikannya sebagai alat baru dalam mengidentifikasi dan menjalankan peluang-peluang ekonomi dan bisnis. Tidak hanya berdampak baik, dampak lain yang ditimbulkan dari kemajuan teknologi informasi, komunikasi, dan transportasi yang semakin memperpendek jarak antar negara dapat mengakibatkan berbagai persoalan keamanan nasional, yaitu persoalan kejahatan lintas negara, masalah kerusakan lingkungan, imigran gelap, bajak laut, penangkapan ikan secara ilegal, terorisme, penyelundupan senjata, perdagangan anak-anak dan wanita, narkoba, serta penularan penyakit baru berupa AIDS, SARS *Evian Flu*. Keadaan demikian didukung kembali dengan adanya kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang memperkuat krisis *state borderless*. Bahkan keadaan tersebut disebabkan turut memunculkan sebuah revolusi keterampilan yang meningkatkan kapabilitas dari kelompok-kelompok kejahatan, sebagai contoh kasus Saracen serta *Muslim Cyber Army* di Indonesia yang senantiasa menyebarkan informasi palsu demi menciptakan kekacauan politik dan sosial di Indonesia.<sup>102</sup>

Hal tersebut dikarenakan globalisasi merombak cara hidup secara besar-besaran dengan cara menginternasionalisasikan budaya barat ke seluruh penjuru dunia. Oleh karenanya, pengaruh

---

<sup>102</sup> Budi Winarno, 2014, *Dinamika Isu-Isu Global Kontemporer*, Jakarta, PT. Buku Seru, hlm. 168 dan 329, baca juga *Globalisasi Sebabkan Wabah Penyakit Sulit Terkendali* diakses melalui <https://tirto.id/globalisasi-sebabkan-wabah-penyakit-sulit-dibendung-vXT>, diakses 11 Februari 2021.

globalisasi dalam kehidupan sehari-hari sama halnya dengan pengaruh globalisasi di seluruh dunia.<sup>103</sup> Adanya sisi negatif sebagai dampak globalisasi merupakan hasil atau konsekuensi yang tidak diharapkan dari modernisasi. Modernisasi sebagai akibat dari globalisasi membentuk penyeragaman ruang dan waktu bagi dunia internasional melalui pembentukan hubungan koneksi otoritas lokal dengan otoritas global.

Modernisasi tersebut menurut Giddens dengan munculnya “institusi-institusi penopangnya seperti kapitalisme, industrialisme serta kemampuan mengawasi aktifitas warga negara dan pengendalian atas alat-alat kekerasan termasuk pada industrialisasi alat-alat peperangan”.<sup>104</sup> Hal tersebut berdampak pada berubahnya pandangan penilaian manusia terhadap nilai suatu barang akibat arus kapitalisme. Kapitalisme modern mengarahkan penganutnya untuk mengarahkan manusia berfikir untung dan rugi terhadap sesuatu yang akan diperolehnya.<sup>105</sup> Oleh karenanya, pola pikir pengaruh globalisasi selalu berbicara mengenai keuntungan dan kerugian yang diperoleh. Berkaitan dengan hal tersebut Giddens mengidentifikasi terdapat empat penyebab persoalan modernisme global yakni:<sup>106</sup>

---

<sup>103</sup> Anthony Giddens, 2003, *Runaway World Bagaimana Globalisasi Merombak Kehidupan Kita*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. xvi.

<sup>104</sup> Amarula Octavian, 2012, *Militer dan Globalisasi Studi Sosiologi Militer dalam Konteks Globalisasi dan Kontribusinya bagi Transformasi TNI*, UI Press, Jakarta, hlm. 26.

<sup>105</sup> Anthony Giddens, *Op.Cit.*, hlm. 20.

<sup>106</sup> Amarula Octavian, *Op.Cit.*, hlm.27.

*Pertama*, kesalahan rencana dalam menentukan unsur-unsur dunia modern. *Kedua*, kesalahan dari operator yang menjalankan modernisasi. *Ketiga*, akibat tak diharapkan dari sistem modernisasi tersebut. *Keempat*, refleksitas pengetahuan sosial, artinya pengetahuan yang baru secara terus menerus melahirkan sistem menuju arah yang baru.

Oleh karenanya, menurut Giddens globalisasi harus dipahami sebagai berbagai risiko yang ditimbulkan oleh modernitas tersebut, restrukturisasi cara-cara kita menjalani hidup, dan melalui cara yang sangat mendalam. Berdasarkan penjelasan di atas maka Giddens menawarkan gagasan bahwa globalisasi menjadi satu bentuk konteks dari interaksi sosial yang terjadi di seluruh dunia. Globalisasi bukan hanya berbicara mengenai paham serta merta Barat atau Amerikanisasi melainkan membuka peluang munculnya nilai-nilai lokal di ranah global. Tawaran akan konsep kerjasama antar negara-negara di dunia dalam rangka menghadapi risiko-risiko keamanan yang dianggap dapat menjadi jalan keluar untuk meminimalisir risiko atau ancaman global termasuk didalamnya persoalan lingkungan dan keadilan di negara-negara dunia ketiga.<sup>107</sup>

## **2. Tindak Pidana Narkotika**

Kata narkotika berasal dari bahasa Yunani “narke” yang berarti terbius dan tidak merasa apa-apa.<sup>108</sup> Secara umum narkotika dimaksudkan sebagai zat yang bila dipergunakan akan membawa pengaruh terhadap tubuh si pemakai.<sup>109</sup> Pendapat ini diperkuat dengan

---

<sup>107</sup> Amarula Octavian, *Loc.Cit.*

<sup>108</sup> Sudarto, 2006, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, P.T. Alumni, Bandung, hlm. 36.

<sup>109</sup> B. Bosu, 1982, *Sendi Sendi Kriminologi*, Usaha Nasional, Surabaya, hlm. 68.

apa yang dikatakan oleh Smith Kline dan Frech Clinical Staff bahwa yang dimaksud sebagai narkotika adalah:

*Narcotice are drugs which product insensibility or stuporduce to their depresant offer on the central nervous system, included in this definition are opium-opium derivativis (morphine, codein, methadone).*

Pengertian ini kemudian diatur dalam Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika) dimana pada Pasal 1 angka 1 disebutkan bahwa:

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Ditinjau dari sisi sejarahnya, kejahatan narkotika sebenarnya telah terjadi puluhan tahun yang silam. Sejarah mencatat bahwa narkotika digunakan sebagai sarana perang sebagaimana negara Inggris menghancurkan bangsa China pada tahun 1839. Kala itu strategi yang digunakan Inggris bukanlah dengan memerangi negara China dengan senjata melainkan mengirim dan memberikan candu kepada para generasi muda bangsa China agar mental dan moral serta fisik bangsa China menjadi lemah, terutama kaum generasi mudanya. Hal ini kemudian menyebabkan bangsa China kala itu mengalami kesulitan dalam membangun bangsa dan negara dalam segala aspek kehidupan manusia.<sup>110</sup>

---

<sup>110</sup> Soedjono. D, 1977, Narkotika dan Remaja, Penerbit Alumni, Bandung, hlm. 56.

Berangkat dari pengalaman ini dapat terlihat bagaimana narkoba sangat berpengaruh buruk dan bahkan dapat menghancurkan generasi bangsa yang mana penyalahgunaan narkoba mengakibatkan kerusakan yang luas dan kompleks, baik dari sudut medik, psikiatri, kesehatan jiwa, maupun psikososial. Inilah mengapa kemudian narkoba telah menjadi musuh negara dan menjadi kejahatan luar biasa (extraordinary crime) mengingat keberadaannya yang dapat merusak tatanan kehidupan keluarga, lingkungan masyarakat bahkan langsung atau tidak langsung merupakan ancaman bagi kelangsungan pembangunan serta masa depan bangsa dan negara Indonesia.

Di Indonesia, perjalanan dalam pemberantasan narkoba sendiri sudah berlangsung bahkan sejak masa penjajahan kolonial Belanda dengan diberlakukannya beberapa ordonantie di masing-masing wilayah jajahannya yang berhubungan dengan narkoba, terutama yang menyangkut ganja, opium dan ganja. Selanjutnya, keseriusan pemerintah dalam memberantas narkoba ditandai dengan keikutsertaan Indonesia dalam Konvensi Tunggal Narkoba pada tahun 1961 (*Single Convention on Narcotic drug 1961*) yang berkonsekuensi pada adanya kerjasama internasional untuk melakukan pengawasan dan peredaran gelap narkoba secara illegal. Dengan diratifikasinya konvensi ini, maka negara-negara didesak untuk membuat suatu undang-undang khusus yang mengatur narkoba.

Langkah pemberantasan narkoba kembali kala itu diawali dengan

dikeluarkannya Intruksi Presiden Nomor 6 Tahun 1971 (Inpres No. 6/1971) dalam mengatasi atau memberantas dan menanggulangi masalah penyelundupan, peredaran uang palsu, kenakalan remaja, pengawasan orang asing, subversif dan narkoba dimana Inpres ini menjadi landasan pembentukan Badan Koordinasi Pelaksana Inpres No. 6/1971 mulai dari tingkat pusat sampai dengan tingkat daerah yang masing-masing diketuai oleh Kepala Kepolisian Republik ditingkat pusat dan Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) untuk daerah tingkat propinsi serta Kepala Kepolisian Resort (Kapolres) untuk tingkat kabupaten / kota. Sayangnya pembentukan badan ini pun dinilai tidak efektif dalam memerangi narkoba hingga akhirnya pemerintah mengeluarkan Undang-undang nomor 9 tahun 1976 tentang Narkoba yang juga pada akhirnya UU Narkoba terus menerus diperbaharui hingga saat ini yang berlaku ialah Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba. Pembaharuan undang-undang ini merupakan konsekuensi logis mengingat modus yang digunakan oleh pelaku kejahatan narkoba yang semakin canggih terkhusus dengan memanfaatkan IPTEK yang terus berkembang yang mengakibatkan para pelaku menjadi sangat sulit dijerat dan dijangkau oleh UU.

Tidak hanya itu, teknik dan modus operandi peredaran dari narkoba seiring dengan perkembangan IPTEK dan era globalisasi yang bercirikan borderless pun membuat semakin sulitnya perdagangan narkoba terdeteksi oleh aparat penegak hukum, oleh karena dilakukan

secara rapi dan terorganisir serta sangat rahasia dan juga hal ini dipengaruhi oleh luasnya jaringan atau mata rantai peredaran narkoba yang sudah bersifat transnasional.

Hal ini lah yang kemudian mendorong pemerintah untuk terus memerangi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan memikirkan bagaimana cara menanggulangi masalah tersebut salah satunya dengan mengatur sanksi-sanksi pidana terhadap setiap pihak yang mengedarkan, memproduksi, memperjualbelikan dan menggunakan narkoba secara ilegal. Selain itu, salah satu upaya untuk memerangi narkoba ini dilakukan dengan dibentuknya Badan Khusus yaitu Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Propinsi, Badan Narkotika Kabupaten/Kota berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2007 ( Perpres RI No. 83/2007 ) yang berfungsi untuk pencegahan, pemberantasan, rehabilitasi, hukum dan kerjasama dan pemberdayaan masyarakat.

Keberadaan BNN sendiri sebagaimana tertuang dalam Pasal 70 UU Narkotika adalah untuk melakukan:

1. Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba
2. Berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba

3. Meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan sosial pecandu narkoba, baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah maupun masyarakat.
4. Memberdayakan masyarakat dalam pencegahan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba.
5. Dapat melakukan kerjasama bilateral dan multilateral, baik regional maupun internasional, guna mencegah dan memberantas peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba.
6. Memiliki kewenangan dibidang penyidikan, penangkapan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, penyadapan, pembelian terselubung.

UU Narkoba membagi narkoba sendiri ke dalam beberapa golongan yakni:

1. Narkoba golongan I (terdiri dari 65 zat) yang hanya digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 7, 8,9 UU Narkoba.
2. Narkoba golongan II (terdiri dari 86 zat), dimana golongan ini berkhasiat untuk pengobatan yang digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, juga berpotensi tinggi yang mengakibatkan ketergantungan.

3. Narkotika golongan III (terdiri dari 14 zat), dimana golongan ini berkhasiat untuk pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, juga berpotensi yang mengakibatkan ketergantungan meskipun sifatnya ringan

Selain itu UU Narkotika juga mengatur ketentuan-ketentuan pidana seperti:

1. Dapat dipidananya setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, memproduksi, mengimpor, mengekspor, membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito, menggunakan, memberikan kepada orang lain untuk menggunakan, menyalurkan, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman atau bukan tanaman, sebagaimana diatur dalam Pasal 111 hingga Pasal 112 UU Narkotika.
2. Dapat dipidananya setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, memproduksi, mengimpor, mengekspor, membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito, menggunakan, memberikan kepada orang lain untuk menggunakan, menyalurkan, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli,

menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II dalam bentuk tanaman atau bukan tanaman, sebagaimana diatur dalam Pasal 113 hingga Pasal 121 UU Narkotika.

3. Dapat dipidananya setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, memproduksi, mengimpor, mengekspor, membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito, menggunakan, memberikan kepada orang lain untuk menggunakan, menyalurkan, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan III dalam bentuk tanaman atau bukan tanaman, sebagaimana diatur dalam Pasal 122 hingga Pasal 126 UU Narkotika.

4. Ancaman pidana bagi Orang tua atau wali dari pecandu yang belum cukup umur yang sengaja tidak melapor sebagaimana diatur dalam Pasal 127 dan Pasal 128 UU Narkotika dan ancaman pidana bagi setiap orang yang mengetahui adanya tindak pidana narkotika tetapi tidak melapor sebagaimana diatur dalam Pasal 131 UU Narkotika.

5. Pidana bagi setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, memproduksi, mengimpor, mengekspor, menyalurkan, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam

jual beli, menukar, menyerahkan, membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika di dalam pasal 129 UU Narkotika.

6. Ancaman pidana bagi tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh korporasi sebagaimana di dalam Pasal 130 UU Narkotika.
7. Ancaman Pidana bagi percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika dalam Pasal 132 UU Narkotika.
8. Ancaman pidana bagi setiap orang yang menyuruh, memberi atau menjanjikan sesuatu, memberikan kesempatan, menganjurkan, memberikan kemudahan, memaksa dengan ancaman, memaksa dengan kekerasan, melakukan tipu muslihat, atau membujuk anak yang belum cukup umur untuk menggunakan atau untuk melakukan tindak pidana narkotika dalam pasal 133 UU Narkotika.
9. Orang yang menghalang-halangi, saksi yang tidak memberi keterangan benar, ancaman bagi nahkoda/pilot yang membawa narkotika, serta kelalaian struktur hukum dalam menjalankan tugas dan kewajibannya.

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Perspektif Hukum Dalam Memandang Penggunaan Narkotika Golongan 1 (Satu) Jenis “Ganja” Untuk Kesehatan**

###### **1. Tindak Pidana Narkotika Sebagai Kejahatan Serius Dalam Dimensi Hukum**

- a. Tindak Pidana Narkotika Sebagai Kejahatan Serius Dalam Konteks Dampak Kerusakan

Narkotika pada dasarnya memiliki dampak yang luar biasa merusak, baik bagi pribadi pemakinnnya maupun bagi bangsa dan negara. Dibandingkan dengan kelompok usia lainnya, generasi muda (15-35 tahun) memiliki risiko lebih tinggi terkena paparan narkotika. Artinya, paparan polusi lebih tinggi pada generasi muda. Narkotika dapat berdampak negatif pada remaja, seperti mengurangi konsentrasi dan produktivitas belajar, mengurangi

kemampuan untuk membedakan perbuatan baik dan buruk, mengubah perilaku seseorang menjadi tidak mau bersosialisasi, meningkatkan risiko penyakit, gangguan mental, dan tindak kriminalitas. Pengetahuan yang baik tentang narkoba juga berdampak positif dengan tingkat pencegahan penggunaan narkoba. Penggunaan narkoba dapat menyebabkan sindrom ketergantungan, yang menyebabkan perilaku dan kognitif yang sulit dikendalikan serta perasaan untuk menambah dosis, yang dapat menyebabkan overdosis yang berakibat fatal. Dampak narkoba bagi kesehatan pemakainya yang sebagian besar adalah kalangan remaja dapat disimpulkan berupa:<sup>111</sup>

- 1) Narkoba mempengaruhi kesehatan mental dan fisik remaja. Penggunaan narkoba pada remaja dapat berdampak negatif pada kesehatan fisik dan mental. Narkoba dapat menyebabkan atau mengakibatkan gangguan mental seperti depresi, kecemasan, gangguan suasana hati, psikosis, dan meningkatkan kemungkinan perilaku berbahaya. Selain itu, penggunaan narkoba dapat membahayakan kesehatan fisik, seperti menurunkan kesadaran, merusak sistem kekebalan tubuh, meningkatkan risiko terkena AIDS, gagal jantung, gangguan otak, dan masalah pencernaan. Bagi remaja, penggunaan narkoba

---

<sup>111</sup>Katryn NN. Pakpahan dan Debora, "Pengaruh Penyalahgunaan dan Pencegahan Narkoba di Kalangan Remaja di Indonesia", *Qistina*, Vol. 3, No. 2, 2024, hlm. 1867-1869.

juga dapat menyebabkan gangguan mental seperti depresi, kecemasan, dan psikosis.

2) Pengaruh Narkotika dalam Bidang Pendidikan.

Penggunaan narkotika pada pelajar dapat menyebabkan perubahan nafsu makan, insomnia, peningkatan detak jantung, berbicara menjadi tidak jelas, hilangnya koordinasi tubuh dan lain sebagainya. Selain itu, penggunaan narkotika juga dapat mempengaruhi prestasi akademik atau profesional, kesulitan menjaga kebersihan, penurunan berat badan yang signifikan, peningkatan perilaku inkusif, dan masalah di sekolah. Narkotika bahkan dapat mengganggu konsentrasi, mempengaruhi kemampuan belajar, dan menyebabkan absensi sekolah yang tinggi. 3. Risiko melakukan tindakan kriminal yang dipengaruhi oleh narkotika. Keterlibatan dalam kejahatan merupakan aktivitas yang terkait dengan narkotika seringkali menyiarkan hukum dan dapat dihukum. Untuk mengurangi kemungkinan pelanggaran hukum yang terkait dengan penggunaan narkotika, sangat penting untuk menyadari bahaya dan ancaman yang terkait dengan korupsi. Penting pula untuk mendapatkan bantuan medis dan dukungan yang tepat untuk pemulihan dan rehabilitasi seseorang yang terlibat dalam masalah narkotika. Penggunaan narkotika

pada remaja dapat meningkatkan kemungkinan melakukan tindakan kriminal. Remaja yang menggunakan narkoba memiliki risiko lebih tinggi untuk mengembangkan masalah seperti depresi, kecemasan, gangguan bipolar, dan perilaku kriminal; penggunaan narkoba juga dapat meningkatkan kemungkinan terlibat dalam kekerasan, tindakan kriminal, dan konflik dengan hukum. Selain itu, pengguna narkoba cenderung terlibat dalam tindakan ilegal untuk mendapatkan narkoba, seperti pencurian, penipuan, dan perdagangan narkoba. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan kesadaran tentang bahaya narkoba dan memberikan pendidikan dan dukungan untuk mencegah efek buruk narkoba pada generasi muda.

- 3) Narkoba membuat remaja ketergantungan dan overdosis. Kesehatan remaja dapat dipengaruhi oleh beberapa jenis ketergantungan dan overdosis narkoba seperti gangguan pada sistem saraf (neorologis) yang dimana penggunaan narkoba dapat mengalami kejangkejang, halusinasi, gangguan kesadaran, dan kerusakan tepi saraf. Ketergantungan (adiksi) dapat menyebabkan fisik dan psikologis penggunaan narkoba ketergantungan.

4) Dampak Langsungnya adalah Kejang-kejang, halusinasi, perilaku agresif, rasa sesak di dada, hemoprosik, pernafasan yang kurang baik, dan rasa lelah akan lebih cepat adalah efek samping dari penggunaan narkotika. Dampak tidak langsungnya adalah narkotika dapat menyebabkan harta benda dan uang terkuras, dikucilkan oleh lingkungan masyarakat, dan dikeluarkan dari pergaulan.

Adapun dampak narkotika berdasarkan jenis narkotia menurut Badan Narkotika Nasional terdiri dari:<sup>112</sup>

a) Depresan

Merupakan jenis narkotika yang menghambat kerja otak dan memperlambat aktivitas tubuh. Penggunaanya menjadi mengantuk, terlalu tenang dan menjadi lambat dalam merespon. Rasa nyeri dan stres hilang sementara. Contoh: Morfin, heroin/putauw, alkohol.

1) Morfin

Morfin memiliki efek berupa:

- a) Euforia atau rasa senang berlebihan;
- b) Menimbulkan toleransi dan ketergantungan;
- c) Menimbulkan gejala putus zat, yaitu rasa nyeri, tubuh demam, berkeringat dan menggigil; dan

---

<sup>112</sup>Badan Narkotika Nasional, *Narkotika Dan Permasalahannya*, Deputi Bagian Pencegahan BNN, Jakarta, 2017, hlm. 9-17.

d) Kematian akibat terhambatnya pernafasan.

2) Heroin (Putauw)

Heroin (Putauw) memiliki efek berupa:

- a) Euforia atau rasa senang berlebihan;
- b) Menimbulkan toleransi dan ketergantungan;
- c) Menimbulkan gejala putus zat, yaitu rasa nyeri, tubuh demam, berkeringat dan menggigil;
- d) Kematian akibat terhambatnya pernafasan bergantian dapat tertular virus Hepatitis B, C dan HIV/AIDS;
- e) Impotensi;
- f) Menyebabkan sakauw (putus zat akibat terhentinya suplai heroin/ putauw) dengan gejala mual, demam, nyeri pada tulang dan sendi, mata dan hidung berair badan berkeringat berlebihan, dan badan menggigil.

3) Alkohol

Dampak dari alkohol berupa:

- a) Alkohol diserap oleh tubuh dan masuk ke dalam pembuluh darah;
- b) Kesadaran menu run, mabuk, jalan sempoyongan, bicara cadel, kekerasan,

kecelakaan karena mengendarai dalam keadaan mabuk;

- c) Merusak hati, kelenjar getah bening, saraf tepi otak, gangguan jantung, kanker dan bayi lahir cacat dari ibu pecandu alkohol.

b) Stimulan

Merupakan jenis narkotika yang memacu kerja otak dan meningkatkan aktivitas tubuh. Orang menjadi gembira dan waspada secara berlebihan karena meningkatnya aktivitas tubuh. Contohnya ialah kokain, *Amphetamine Type Stimulants* (ATS), *Methamphetamine* (Sabu), *ekstasy*.

1) Kokain

Efek dari kokain ialah:

- a) Euphoria (rasa gembira/senang yang berlebihan);
- b) Mengurangi jumlah dopamine atau reseptor dalam otak; maksimum dari kekuatan fisik dan mental;
- c) Perilaku menjurus pada kekerasan;
- d) Berat badan menyusut, impotensi, halusinasi (seolah olah mendengar atau melihat sesuatu), paranoid (curiga berlebihan);

- e) Kerusakan pembuluh darah di otak yang dapat berlanjut menjadi stroke atau pecahnya pembuluh darah di otak;
- f) Tetap merasa aktif walaupun tubuh sudah sangat lelah;
- g) Jika tubuh tidak dapat lagi menanggung beban, bisa pingsan dan mati karena kelelahan;
- h) *Over dosis*, mengakibatkan kerusakan lever dan paru-paru bahkan kematian.

2) *Ecstasy (Designed Substance)*

Gejala dari *ecstasy* ialah:

- a) Kehangatan emosi bertambah;
- b) Keintiman bertambah;
- c) Nafsu makan berkurang;
- d) Banyak berkeringat;
- e) Gerak badan tidak terkendali;
- f) Tekanan darah naik;
- g) Denyut jantung dan nadi bertambah cepat;
- h) Halusinasi (*tripping*) berupa perasaan melayang yang menyeramkan, kejang, panik, mudah tersinggung dan melakukan kekerasan yang tidak masuk akal.

c) Halusinogen

Merupakan jenis narkotika yang berasal dari tanaman atau dibuat melalui formulasi kimiawi. Efek halusinasi dapat mengubah dan menyebabkan distorsi tentang persepsi, pikiran dan lingkungan. Mengakibatkan rasa teror dan kekacauan indera seperti "mendengar" warna atau "melihat" suara, paranoid, meningkatkan risiko gangguan mental. Contoh halusinogen yaitu tanaman ganja dan inhalan.

1) Tanaman Ganja

Efek dari tanaman ganja ialah:

- a) Daya ingat berkurang;
- b) Kehilangan kendali dan keseimbangan;
- c) Perubahan emosi atau perasaan secara mencolok;
- d) Gelisah, ketakutan dan halusinasi;
- e) Apatitis dan depresi;
- f) Kecemasan berlebihan dan timbul rasa panik;
- g) Keseimbangan dan koordinasi tubuh yang buruk.

2) Inhalan

- a) Rasa malu berkurang;
- b) Mengantuk;
- c) Sakit kepala;

- d) Gelisah;
- e) Gangguan pengelihatan;
- f) Tidak sadar akan keadaan sekelilingnya;
- g) Kematian.

Pemerintah, masyarakat, dan keluarga harus memberikan perhatian khusus pada masalah Narkotika di kalangan remaja . Menurut laporan Pusat Penelitian, Data, dan Informasi Badan Narkotika Nasional, prevalensi kontribusi narkotika meningkat dari 1,80% menjadi 1,95% pada tahun 2021. Namun, pengguna narkotika menurun menjadi 1,73%, atau sekitar 3,3 juta orang, pada periode 2021–2023. Penurunan ini menunjukkan bahwa lebih dari 300.000 anak di negara ini berhasil menghindari bahaya narkotika. Dalam hal psikologi, faktor internal dan eksternal seringkali berkontribusi pada narkotika remaja. Faktor internal yang dimaksud adalah faktor pribadi, keluarga, dan ekonomi. Sementara keluarga yang cenderung rumit dan tidak harmonis juga dapat menyebabkan seseorang mudah putus asa dan frustrasi, faktor finansial yang buruk juga dapat menyebabkan seseorang ingin menjadi bandar atau kurir narkotika, sementara seorang remaja yang disarankan berasal dari keluarga yang kaya dan berkecukupan namun kurang mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya. Faktor eksternal yang dimaksud adalah faktor di luar diri seseorang yang dapat mempengaruhi tindakan mereka,

misalnya masalah narkoba. Faktor eksternal ini dapat dibagi menjadi kategori pergaulan dan sosial masyarakat. Satu-satunya dorongan dan dampak yang cukup kuat untuk mempromosikan narkoba ini adalah dari kelompok pertemanan sebaya. Ajakan tersebut dapat berasal dari teman sebaya, terutama remaja yang belum cukup matang. Namun, lingkungan sekunder yang stabil dan kontrol yang tidak mudah goyah dapat mencegah ajakan atau dorongan untuk menyebarkan narkoba di kalangan remaja. Penyalahgunaan narkoba dapat dipicu oleh teman sebaya, rasa ingin tahu yang besar, dan lingkungan keluarga yang tidak harmonis. Akses mudah dan ketersediaan narkoba juga dapat memicu seseorang menjadi pecandu narkoba. Remaja seringkali merokok atau minum alkohol sebagai awal penggunaan narkoba. Ketidaktahuan tentang efek samping buruk narkoba dan psikotropika dapat sangat mempengaruhi tingkat penyalahgunaan narkoba.<sup>113</sup>

b. Tindak Pidana Narkoba Sebagai Kejahatan Serius Dalam Konteks Yuridis

Kedudukan tindak pidana narkoba sebagai kejahatan yang sangat serius secara yuridis dapat dilihat dalam poin huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yang menyebutkan bahwa:

---

<sup>113</sup>Katryn NN. Pakpahan dan Debora, *op. cit.*

Tindak pidana Narkotika telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas, dan sudah banyak menimbulkan korban, terutama di kalangan generasi muda bangsa yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara.....

Kedudukan tindak pidana narkotika sebagai kejahatan serius juga dijelaskan pada penjelasan bagian umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang menyebutkan bahwa:

Tindak pidana Narkotika tidak lagi dilakukan secara perseorangan, melainkan melibatkan banyak orang yang secara bersama-sama, bahkan merupakan satu sindikat yang terorganisasi dengan jaringan yang luas yang bekerja secara rapi dan sangat rahasia baik di tingkat nasional maupun internasional. Berdasarkan hal tersebut guna peningkatan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Narkotika perlu dilakukan pembaruan terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Hal ini juga untuk mencegah adanya kecenderungan yang semakin meningkat baik secara kuantitatif maupun kualitatif dengan korban yang meluas, terutama di kalangan anak-anak, remaja, dan generasi muda pada umumnya.

Kedudukan tindak pidana sebagai kejahatan yang sangat serius ini mengisyaratkan bagi negara untuk secara serius juga dalam menindak para pelaku tindak pidana narkotika. Salah satunya ialah dengan keberadaan pidana mati bagi para pelaku kejahatan narkotika yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Kejahatan Narkotika termasuk kejahatan yang paling serius secara yuridis juga dapat dilihat dalam pandangan Mahkamah

Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU-V/2007 yang menegaskan bahwa “berdasarkan ketentuan Konvensi kejahatan yang terkait dengan narkoba diklasifikasikan sebagai tindak pidana yang dapat disamakan dengan kejahatan yang paling serius”.<sup>114</sup>

c. Tindak Pidana Narkoba Sebagai Kejahatan Serius Dalam Konteks Penggunanya

Di dalam sidang Peninjauan Berkala Universal Siklus ke-4 (4th Cycle of Universal Periodic Review), pemerintah melalui Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly pada 2024, menyatakan bahwa:<sup>115</sup>

Perdagangan obat-obatan terlarang tetap menjadi tantangan yang semakin meningkat di negara saya untuk melindungi generasi masa depan kita. Secara global, 284 juta orang berusia 15-64 tahun menggunakan narkoba dengan orang muda yang menggunakan narkoba dibandingkan generasi sebelumnya. Produksi dan perdagangan narkoba terus mencatat pertumbuhan. Sebagai perspektif, pada tahun 2021 hampir lebih dari 4,8 juta penduduk Indonesia menjadi korban obat-obatan terlarang. Tindakan terorisme telah merenggut nyawa banyak orang tak bersalah di Indonesia. Selain itu, sebagian besar korban dan keluarga serangan teroris mengalami trauma atau dampak dari tragedi yang tidak menguntungkan tersebut. Dengan menempatkan diri kita pada posisi korban membuat kita tidak punya pilihan selain tetap menjatuhkan hukuman mati pada kejahatan paling serius di masyarakat mengikuti hukum nasional kita. Pemerintah telah secara konsisten menerapkan pengamanan (*safeguards*) yang diperlukan

---

<sup>114</sup>Vivi Ariyanti, “Kedudukan Korban Penyalahgunaan Narkoba Dalam Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam,” *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 11, No. 2, 2017, hlm. 247.

<sup>115</sup>Institute for Criminal Justice Reform, *Laporan Situasi Kebijakan Pidana Mati di Indonesia 2023: Pengubahan Pidana Mati secara Otomatis Mandat KUHP Baru*, Institute for Criminal Justice Reform, Jakarta, 2024, hlm. 3.

berdasarkan standar internasional. Hukuman mati digunakan sebagai upaya terakhir dan dilakukan untuk serangkaian proses hukum yang ketat dan panjang. Kami juga terus memfasilitasi pengajuan upaya hukum untuk mengubah hukuman mati menjadi hukuman seumur hidup.

Sebagian besar remaja yang terjerat karena pergaulan yang terlalu bebas yang awalnya hanya coba-coba menjadi pecandu. Miris. Melihat remaja yang harusnya menikmati masa pertumbuhannya malah harus merasakan kejamnya Narkotika yang perlahan-lahan merusak kesehatan organ tubuhnya. Adapun dampak sosial dari remaja pemakai narkotika ialah:<sup>116</sup>

- a. Gangguan mental, anti-sosial dan asusila, dikucilkan oleh lingkungan;
- b. Merepotkan dan menjadi beban keluarga;
- c. Pendidikan menjadi terganggu, masa depan suram.

Selain memiliki dampak negatif bagi kesehatan penggunanya, penyalahgunaan Narkotika juga bisa memberikan dampak pada perekonomian. Badan Narkotika Nasional (BNN) memperkirakan bahwa kerugian ekonomi bisa mencapai Rp74,4 triliun dan itu hanya berasal dari penyalahgunaan narkotika. Angka tersebut akan terus meningkat jika pengguna narkotika setiap tahunnya selalu bertambah.<sup>117</sup> Faktor yang mempengaruhi

---

<sup>116</sup> Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara, "BAHAYA NARKOBA BAGI ANAK BANGSA", <https://disdik.batubarakab.go.id/informasi/detail/berita/bahaya-narkoba-bagi-anak-bangsa>, 25 Januari 2025.

<sup>117</sup> Universitas Diponegoro, "Dampak Penyalahgunaan Narkobaterhadap Perekonomian Negara", <https://kkn.undip.ac.id/?p=292108>, 25 Januari 2025.

kerugian ekonomi akibat narkoba di Indonesia adalah karena maraknya pasar pengedaran narkoba yang ada. Menurut saya, pemerintah di Indonesia harus bekerja lebih maksimal karena jika dibiarkan begitu saja, estimasi kerugian ekonomi di Indonesia bisa jauh lebih besar lagi. Padahal uang sebanyak Rp74,4 triliun bisa digunakan untuk membangun infrastruktur di Indonesia sehingga Indonesia bisa menjadi lebih maju dari sebelumnya. dampak narkoba membuat daya beli masyarakat menurun. Narkoba juga membuat efek negatif pada produktivitas dan kesehatan masyarakat, khususnya generasi muda.<sup>118</sup> Berbagai macam kerugian yang ditimbulkan oleh narkoba tersebut merupakan bukti bahwa terdapat hubungan erat antara kerusakan generasi baru yang dapat berdampak pada lemahnya ketahanan pembangunan dan ketahanan negara dan bangsa serta bermuara pada dampak kerusakan negara.

Berbagai narasi di atas telah menunjukkan bahwa tindak pidana narkoba merupakan kejahatan serius dikarenakan tindak pidana narkoba dapat berdampak besar terhadap kerusakan generasi muda serta stabilitas keamanan dan perekonomian negara dan bangsa. Selain itu tindak pidana narkoba juga merupakan kejahatan yang penyebarannya tidak dapat lagi dibendung oleh pemerintah. Menurut catatan ICJR, terdapat 420 orang (83%) warganegara Indonesia yang

---

<sup>118</sup>*Loc, cit.*

merupakan pelaku tindak pidana narkotika yang divonis dengan pidana mati,<sup>119</sup> sementara dalam kenyataanya menurut Pusat Informasi Kriminal Nasional Polri, jumlah kasus narkotika yang ditangani Polri sejak awal tahun hingga 22 Desember 2024 yaitu sebanyak 43.580 kasus. Semua satuan kerja melaporkan penindakan terhadap kasus narkotika. Ini menunjukkan peredaran narkotika menyentuh seluruh wilayah di Indonesia.<sup>120</sup> Menurut Institute for Criminal Justice Reform, pidana mati tidak terbukti efektif menurunkan tingkat peredaran gelap narkotika, hal ini menjadi penyebab utama kejahatan narkotika sulit diberantas akibat sistem pemidanaan mati belum mampu mewujudkan efek jera bagi pelaku kejahatan narkotika.<sup>121</sup> Sehingga salah satu kedudukan tindak pidana narkotika sebagai kejahatan yang sangat serius ditunjukkan pula dengan adanya sanksi pidana mati dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

## **2. Kebutuhan Narkotika Golongan 1 (Satu) Jenis Ganja Untuk Kebutuhan Kesehatan**

---

<sup>119</sup>Institute for Criminal Justice Reform, 2024, *Laporan Situasi Kebijakan Pidana Mati di Indonesia 2023: Perubahan Pidana Mati secara Otomatis Mandat KUHP Baru*, Institute for Criminal Justice Reform, Jakarta, hlm. 22.

<sup>120</sup> Pusiknas, "Puluhan DPO Kasus Narkoba Diburu di 2024", [<sup>121</sup> Institute for Criminal Justice Reform, \*Mendorong Kebijakan Non-Pemidanaan bagi Penggunaan Narkotika: Perbaikan Tata Kelola Narkotika Indonesia\*, Institute for Criminal Justice Reform, Jakarta, 2021, hlm. 3.](https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/puluhan_dpo_kasus_narkoba_diburu_di_2024#:~:text=A%20jumlah%20kasus%20narkoba%20yang,2024%20yaitu%20sebanyak%2043.580%20kasus., 21 Januari 2025.</a></p></div><div data-bbox=)

Ganja adalah tanaman yang sering dipandang negatif oleh masyarakat dunia. Tetapi dibalik image negatif dari tanaman ini, terdapat nilai-nilai positif yang tidak mendapat expose yang cukup. Menjadi kontroversi dalam masyarakat dengan pewacanaan legalisasi ganja di Indonesia. Ganja atau mariyuana adalah psicotropika mengandung tetrahidrokanabino dan kanabidiol yang membuat pemakainya mengalami euforia. Ganja biasanya dibuat menjadi rokok untuk dihisap supaya efek dari zatnya bereaksi. Di Indonesia, terdapat sebuah organisasi yang memiliki tujuan melegalkan dan melakukan penelitian terhadap pemanfaatannya, yaitu Lingkar Ganja Nusantara (LGN) salah satu komunitas di Indonesia yang memperjuangkan legalisasi ganja dan melakukan ekspansi untuk mengedukasi masyarakat. LGN resmi berdiri pada Juni 2010, ide legalisasi ganja muncul dari obrolan para pendiri LGN di kampus UI Depok. Dengan aturan hukum yang ada di Indonesia yang tercantum dalam UU Narkotika No. 35 Tahun 2009. Penggunaan Narkotika Golongan 1 jenis ganja paling banyak digunakan di Indonesia, karena tanaman ganja tumbuh di berbagai daerah di Indonesia. Indonesia sendiri sebagai negara penghasil tanaman ganja yang bisa dibilang cukup luas dan kualitas terbaik justru malah memberantasnya. Dan lagi banyak sebagian masyarakat yang pernah menggunakan dan merasakan khasiat dari tanaman ganja, seperti untuk melepas lelah dengan cara menghisap untuk mendapatkan ketenangan serta merasa lebih rilex

dalam melepasi lelah. Undang-undang 35 tahun 2009 tentang Narkotika melarang penggunaan ganja kendari untuk pelayanan kesehatan.<sup>122</sup>

Ditambah lagi munculnya kasus-kasus pemidanaan terhadap penggunaan ganja untuk kepentingan pengobatan seperti kasus Fidelis yang dipidana pada 2017 karena memberikan pengobatan ganja kepada istrinya yang menderita penyakit langka Syringomyelia. Kisah Fidelis berakhir pilu. Dia yang menjadi tulang punggung keluarga ditangkap dan dipenjara oleh aparat di tengah kondisi istri yang sakit. Di balik jeruji besi dia mendengar sang istri mengembuskan nafas terakhir 25 Maret 2017 atau 32 hari setelah Fidelis ditangkap BNN Kabupaten Sanggau. Ganja masuk kedalam golongan I untuk alternatif medis juga dilarang digunakan berdasarkan aturan tersebut yang berbunyi “Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan”. Hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Konstruksi hukum pengaturan legalisasi tanaman ganja untuk pemanfaatan pengobatan medis ditinjau dari perspektif hukum kesehatan dalam kajian ini dapat dilihat dari semakin meningkatnya

---

<sup>122</sup>Syamsul Malik, Luriana Manalu, dan Rika Juniarti, “Legalisasi Ganja Dalam Sektor Medis Perspektif Hukum”, *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, Vol. 2, No. 2, 2020, hlm. 3-8.

kebutuhan masyarakat Indonesia akan pelayanan kesehatan yaitu penggunaan tanaman ganja.<sup>123</sup>

*Cannabis sativa* merupakan nama latin dari ganja. Istilah ganja umumnya mengacu kepada pucuk daun, bunga dan batang dari tanaman yang dipotong, dikeringkan dan dicacah dan biasanya dibentuk menjadi rokok. Ganja atau mariyuana adalah psikotropika mengandung tetrahidrokanabinol dan kanabidiol yang membuat pemakainya mengalami euforia. Ganja biasanya dibuat menjadi rokok untuk dihisap supaya efek dari zatnya bereaksi. Tanaman semusim ini tingginya dapat mencapai 2 meter. Berdaun menjari dengan bunga jantan dan betina ada di tanaman berbeda (berumah dua). Bunganya kecil-kecil dalam dompolan di ujung ranting. Ganja hanya tumbuh di pegunungan tropis dengan ketinggian di atas 1.000 meter di atas permukaan laut Tanaman ini ditemukan hampir disetiap negara tropis. Bahkan beberapa negara beriklim dingin pun sudah mulai membudidayakannya dalam rumah kaca. Di Indonesia, ganja dibudidayakan secara ilegal di Aceh. Biasanya ganja ditanam pada awal musim penghujan, menjelang kemarau sudah bisa dipanen hasilnya.<sup>124</sup>

Pandangan yang melekat pada masyarakat Indonesia terhadap ganja hidup lama dengan dampak buruk yang timbul dalam penggunaannya. Meninggalkan apa yang tumbuh pada pandangan masyarakat, ganja tentu memiliki manfaat. Indonesia tegas menyatakan

---

<sup>123</sup>*Loc, cit.*

<sup>124</sup>*Loc, cit.*

jika penyalahgunaan ganja adalah pidana. Tak ada rencana untuk melegalkan penggunaan daun memabukkan itu sebagaimana rekomendasi WHO nomor 5.4 dan 5.5 tentang rencana Legalisasi Narkotika jenis ganja. Indonesia menolak rekomendasi WHO tentang rencana Legalisasi Ganja dengan pertimbangan dan alasan cannabis atau ganja yang tumbuh di Indonesia berbeda dengan ganja yang tumbuh di negara lain seperti Kanada dan Italia. Kanada telah melegalkan penggunaan ganja untuk tujuan medis sejak 2001. Tak hanya itu, sekitar 330.000 orang Kanada, termasuk pasien kanker, terdaftar untuk menerima ganja dari produsen berlisensi. Sementara itu, penggunaan ganja di negara ini untuk rekreasi dilakukan sejak 2018. Legalisasi ini dipilih sebagai cara pemerintah Kanada kala itu untuk mengatasi kesenjangan sistem peradilan pidana ganja sebelumnya, yang lebih menekan kaum marjinal dan kulit hitam. Di Italia mengonsumsi ganja bukan tindakan kriminal. Negara ini juga mengizinkan penggunaan ganja untuk tujuan medis. Namun, penjualan, pembelian, dan pembudidayaan ganja secara massal adalah perilaku ilegal. Pengedar ganja di negara ini juga terancam hukuman penjara sepuluh tahun. Argentina, pada 2020, Argentina mengizinkan masyarakatnya menanam ganja di rumah mereka untuk penggunaan kesehatan. Dalam aturan itu, pemerintah Argentina mengizinkan apotek

untuk menjual minyak, krim, dan produk berbahan ganja lainnya ke masyarakat.<sup>125</sup>

Di luar psikoaktif yang memberikan efek melayang, ganja mengandung zat-zat lain yang berguna. Sebanyak 483 konstituen kimia yang berbeda tercatat ada pada Cannabis Sativa; 66 di antaranya disebut sebagai cannabinoid, senyawa yang menjadikan ganja bisa digunakan sebagai obat. Ada seabrek zat lain dalam ganja yang mendatangkan manfaat medis. Misalnya THC (Delta-9 tetrahydrocannabinol) yang memiliki efek analgesik atau penghilang rasa sakit, sifat anti-spasmodik atau menghilangkan kejang-kejang, anti-tremor, antiinflamasi dan lainnya. Zat lain bernama (E)-BCP (Beta-caryophyllene) dapat digunakan sebagai pengobatan nyeri, arthritis (peradangan sendi), sirosis (peradangan dan fungsi buruk pada hati), mual, dan lainnya. Cannabidiol (CBD) mengandung sifat anti-inflamasi, anti-biotik, anti-depresan, anti-psikotik, anti-oksidan, serta berefek menenangkan. Senyawa cannabinoid sebenarnya diproduksi juga oleh tubuh secara alami untuk membantu mengatur konsentrasi, gerak tubuh, nafsu makan, rasa sakit, hingga sensasi pada indra. Namun pada ganja, sebagian senyawa ini sangatlah kuat dan bisa menyebabkan berbagai efek kesehatan serius jika disalahgunakan.<sup>126</sup>

Dilansir dari Scientific American, pada 1994, National Institute on Drug Abuse di AS meminta lebih dari 8.000 orang berusia 15-64

---

<sup>125</sup>*Loc, cit.*

<sup>126</sup>*Loc, cit.*

tahun untuk menyampaikan kesan setelah mencicipi ganja. Hasilnya, hanya sekitar sembilan persen saja yang akhirnya cocok dan menjadi pecandu. Persentase ini terbilang kecil jika dibandingkan dengan kecanduan alkohol (15%), kokain (17%), heroin (23%), dan nikotin (32%). Melihat dari kandungan yang ada, terdapat zat lain yang bisa digunakan sebagai obat, jelas itu menjadi nilai lebih yang harus diketahui masyarakat selain dampak buruk yang ada dipikiran masyarakat. Mitos tentang ganja dapat menyebabkan kecanduan yang sangat tinggi, misalnya. Dengan mengutip penelitian di Amerika Serikat dan diperkuat sejumlah referensi, LGN menjelaskan sedikit sekali pengisap ganja yang mengalami ketergantungan. LGN mengklaim Seorang pengguna berat ganja dapat berhenti dengan mudah tanpa mengalami kesulitan. Di mata LGN, tidak ada bukti ilmiah yang meyakinkan bahwa ganja dapat menyebabkan kerusakan psikologis atau penyakit mental bagi remaja dan orang dewasa. Selama ini ganja memiliki reputasi yang cukup buruk, terutama dalam masalah kesehatan. Penggunaan ganja dalam takaran yang tak tepat dan sembarangan memang bisa menyebabkan banyak masalah kesehatan. Misalkan kecanduan, rasa cemas, atau kerusakan otak yang berkaitan dengan ingatan. Sebuah penelitian bahkan menemukan bahwa risiko serangan jantung meningkat dalam waktu satu jam setelah seseorang merokok ganja. Meski begitu, rasanya tak adil jika melihat ganja hanya berdasarkan efek buruk yang disebabkan. Ganja juga memiliki sisi

baik dan bisa dimanfaatkan dalam hal kesehatan jika digunakan dengan tepat. Berikut adalah beberapa manfaat ganja:<sup>127</sup>

- a. Alzheimer, Berdasarkan penelitian oleh Scripps Research Institute, ganja diketahui bisa memperlambat penyakit Alzheimer yang menyerang otak. Hasil ini juga telah diterbitkan dalam jurnal *Molecular Pharmaceutics*.
- b. Kecemasan, Peneliti dari Harvard Medical School menemukan bahwa ganja memiliki efek yang bisa membantu menenangkan kecemasan seseorang. Tentu saja, hal ini hanya berlaku dengan penggunaan ganja dalam dosis yang tepat. Penggunaan ganja dalam dosis tinggi justru bisa meningkatkan kecemasan dan pikiran paranoid.
- c. Kesehatan paru-paru, Penelitian dalam *Journal of the American Medical Association* menemukan bahwa ganja bisa meningkatkan kapasitas paru-paru. Hal ini bertentangan dengan kepercayaan banyak orang bahwa ganja bisa menurunkan kapasitas dan kemampuan paru-paru. Dalam penelitian tersebut, para peneliti menggunakan sampel dari 5.115 orang dewasa muda yang berumur sekitar 20 tahun. Sejumlah perokok tembakau diketahui kehilangan fungsi paru-parunya sepanjang waktu tersebut. Namun, hal ini tidak terjadi pada pengguna ganja yang justru memperlihatkan peningkatan kapasitas pada paru-parunya.

---

<sup>127</sup>*Loc, cit.*

Hal ini terkait dengan cara penggunaan mariyuana yang umumnya diisap dalam-dalam. Karena alasan itulah, para peneliti menyimpulkan hal ini bisa saja menjadi semacam latihan untuk paru. Namun paparan jangka panjang dari asap mariyuana dengan dosis tinggi secara perlahan akan merusak paru-paru.

- d. Multiple sclerosis, Multiple sclerosis (MS) adalah penyakit yang menyerang saraf-saraf pusat seperti saraf otak, sumsum tulang belakang, dan saraf optik. Sebuah penelitian yang dilakukan di Canadian Medical Association Journal menemukan bahwa cannabioids yang ditemukan dalam ganja bisa menurunkan gejala dan rasa sakit yang disebabkan oleh MS.
- e. Penyakit parkinson, Penelitian yang diterbitkan dalam medPage Today menemukan bahwa ganja bisa digunakan untuk mengatasi tremor dan meningkatkan kemampuan motorik pada pasien yang terkena penyakit parkinson.
- f. Mengatasi Gangguan Jiwa, Penelitian lain yang diterbitkan oleh Clinical Psychology Review membuktikan bahwa mariyuana dapat membantu mengatasi masalah kesehatan jiwa tertentu. Para peneliti juga menemukan bukti lain, jika tanaman ini mampu menghilangkan depresi dan gejala gangguan stres pasca trauma. Walau demikian, mariyuana bukanlah jenis obat yang tepat untuk masalah kesehatan jiwa, seperti psikosis dan

gangguan bipolar. Sebab tanaman ini justru akan memperparah gejala gangguan bipolar tersebut.

Ganja sendiri membawa dampak yang positif pada dunia medis, dimana ia dapat digunakan sebagai alternatif pengobatan dengan diolah menjadi obat oleh pasien adapun contoh obat yang diproduksi dari ganja yakni: Marinol dan Cesamet (merupakan obat semprot dari ganja), Epidiolex, Sativex. Sebenarnya penggunaan ganja untuk kepentingan medis telah berlangsung sejak lama tercatat dalam kitab Pen T'sao Ching merupakan kitab yang memuat pengobatan herbal pertama di dunia. Terdapat catatan yang dicatat sekitaran tahun 2900 - 2700 SM oleh kaisar sheng nun yang menyebutkan bahwa tanaman ganja memiliki khasiat untuk menghilangkan rasa sakit. Dalam buku yang ditulis oleh Peter Dantovski berjudul kriminalisasi ganja menyebutkan kesaksian seseorang yang mengatakan bahwa ganja dapat menyembuhkan penyakit ginjal.<sup>128</sup>

Arie dan istrinya contoh nyata bagaimana daun ganja masih menjadi dilema bagi kebutuhan pengobatan atau medis. Kasus Yeni bisa jadi momentum bahwa ganja tak hanya dilihat dari satu sisi saja. Ganja yang juga punya manfaat lain, sebagai alternatif obat di Indonesia. Orang-orang seperti Inang Winarso sudah mencoba mencari celah untuk legalisasi ganja guna keperluan medis. Keputusan ada ditangan pemerintah, dan saat ini jadi momentumnya.<sup>11</sup> Melihat

---

<sup>128</sup>*Loc, cit.*

pengaturan dalam Pasal 6 ayat (1) UU Narkotika, narkotika digolongkan ke dalam: - Narkotika golongan I, adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan; - Narkotika golongan II, adalah narkotika berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan; dan - Narkotika golongan III, adalah narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.<sup>129</sup>

Tetapi mengingat tingkat ketergantungan narkotika golongan 1 sangat tinggi dan berbahaya untuk kesehatan, maka sesuai dengan ketentuan yang berlaku hingga saat ini, narkotika golongan 1 dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Pemberian pelayanan kesehatan yang aman dan bermutu pada masyarakat merupakan tanggung jawab negara sebagaimana diatur ketentuan Pasal 54 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Kesehatan. Oleh karena itu, negara wajib mengontrol penggunaan narkotika agar tidak disalahgunakan. Di sisi lain, negara juga wajib menjamin pemenuhan hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang aman dan bermutu

---

<sup>129</sup>*Loc, cit.*

sebagaimana diamanatkan Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berdasarkan pemahaman yang muncul di masyarakat, narkoba selalu dikaitkan dengan hal-hal yang terlarang, haram, dan pantang untuk digunakan. Tidak jarang pula apabila ada orang yang menggunakan benda ini, maka akan dianggap orang yang berdosa, kriminal, dan penyakit di masyarakat. Sederhananya, akan terdapat cap atau stigma bagi orang yang menggunakan narkoba. Pengajar hukum pidana Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta Mudzakir mengakui ada narkoba yang digunakan untuk tindakan kesehatan. Yang dikriminalisasi adalah penyalahgunaannya. Tetapi ia tegas menolak gagasan legalisasi ganja “Segala sesuatu yang merusak, zat adiktif, semuanya dilarang. Tidak boleh ada toleransi.”<sup>130</sup>

### **3. Perspektif Hukum Dalam Memandang Penggunaan Narkotika Golongan 1 (Satu) Jenis “Ganja” Untuk Kesehatan**

Penggunaan narkotika golongan 1 (satu) jenis “ganja” untuk kesehatan tidak diatur secara jelas di negara Indonesia. Negara Indonesia hanya mengatur penggunaan psikotropika guna kepentingan kesehatan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan. Pasal 139 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan menyebutkan bahwa:

- (1) Setiap Orang yang memproduksi, mengadakan, menyimpan, mengedarkan, dan menggunakan Obat yang

---

<sup>130</sup>*Loc, cit.*

mengandung narkotika dan psikotropika wajib memenuhi standar dan/ atau persyaratan tertentu.

- (2) Penggunaan Obat yang mengandung narkotika dan psikotropika hanya dapat dilakukan berdasarkan resep Tenaga Medis dan dilarang untuk disalahgunakan.
- (3) Produksi, pengadaan, penyimpanan, peredaran, serta penggunaan Obat yang mengandung narkotika dan psikotropika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 139 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun

2023 Tentang Kesehatan menyebutkan bahwa:

- (1) Obat terdiri atas:
  - a. Obat dengan resep; dan
  - b. Obat tanpa resep.
- (2) Obat dengan resep sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digolongkan menjadi:
  - a. Obat keras;
  - b. Narkotika; dan
  - c. Psikotropika.
- (3) Obat dengan resep diserahkan oleh apoteker di fasilitas pelayanan kefarmasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Obat tanpa resep sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digolongkan menjadi:
  - a. Obat bebas; dan
  - b. Obat bebas terbatas.
- (5) Selain Obat bebas dan Obat bebas terbatas, Obat keras tertentu dapat diserahkan oleh apoteker tanpa resep sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (6) Obat tanpa resep diperoleh dari fasilitas pelayanan kefarmasian atau fasilitas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Dalam hal terdapat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, Pemerintah Pusat dapat menetapkan penggolongan Obat dan/ atau melakukan perubahan penggolongan Obat selain penggolongan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4).
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggolongan Obat, Obat dengan resep, dan Obat tanpa resep diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Berdasarkan bunyi Pasal 139 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan di atas terlihat jelas bahwa baik psikotropika maupun narkotika diatur sebagai obat-obatan keras dengan resep yang keberlakuannya tidak secara bebas diperjual belikan. Sementara itu psikotropika secara khusus diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika menyebutkan bahwa:

Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.

Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika menyebutkan bahwa:

- (1) Psikotropika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan.
- (2) Psikotropika golongan I hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan.
- (3) Selain penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), psikotropika golongan I dinyatakan sebagai barang terlarang.

Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika menyebutkan “bahwa Psikotropika golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi”.

Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika menyebutkan bahwa

- (1) Barangsiapa :
- a. menggunakan psikotropika golongan I selain dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2); atau
  - b. memproduksi dan/atau menggunakan dalam proses produksi psikotropika golongan I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6; atau
  - c. mengedarkan psikotropika golongan I tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3); atau
  - d. mengimpor psikotropika golongan I selain untuk kepentingan ilmu pengetahuan; atau
  - e. secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika golongan I.

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun, paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), dan paling banyak Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Baik dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan maupun Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika tidak secara jelas menyebutkan ganja sebagai salah satu bagian dari narkotika golongan I atau psikotropika golongan I. Kedua undang-undang ini mengatur penggunaan psikotropika dimana salah satunya ialah zat narkotika untuk kepentingan kesehatan baik dalam aspek produksi, penyaluran dan peruntukannya yaitu untuk kesehatan. Ganja merupakan jenis tanaman yang mengandung zat psikotropika, namun belum berupa benda kimia yang mengandung psikotropika yang telah diolah, sementara baik dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan maupun Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika mengartikan psikotropika sebagai zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Sehingga ganja yang masih berupa tanaman psikotropika dalam hal ini tidak dapat digolongkan dalam zat psikotropika sebagaimana dimaksudkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan maupun Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika. Ganja diatur sebagai salah satu tanaman yang mengandung zat psikotropika yang dilarang peredarannya dimasyarakat dalam Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 poin-8. Poin-8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 menyebutkan bahwa “Tanaman ganja, semua tanaman genus *cannabis* dan semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk damar ganja dan hasis”. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika melihat ganja sebagai salah satu bagian dari narkotika bukan psikotropika sebagaimana dimaksudkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan maupun Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika. Hal ini sebagaimana dimaksudkan Pasal 1 ayat (1)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan bahwa:

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Sementara larangan menanam dan menggunakan ganja dapat dilihat dalam Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan bahwa:

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah  $\frac{1}{3}$  (sepertiga).

Berdasarkan ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terlihat jelas bahwa ganja yang merupakan narkotika golongan I dilarang untuk ditanam, kecuali bila itu diperntukan untuk penelitian berizin dan diizinkan oleh Kementerian Kesehatan. Ganja juga diatur dalam Peraturan Menteri

Kesehatan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika. Menurut lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika poin ke-8, disebutkan bahwa tanaman ganja, semua tanaman genus *cannabis* dan semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk damar ganja dan hasis. Dalam peraturan menteri ini tidak diatur secara jelas tentang penggunaan ganja guna kepentingan kesehatan.

Mahkamah Konstitusi juga pernah menolak permohonan legalisasi ganja guna kebutuhan dunia medis. Hal itu diputuskan dalam Putusan MK Nomor 106/PUUXVIII/2020. Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan yang diajukan oleh Pipit Sri Hartanti dan Supardji terkait legalisasi ganja medis. Dalam permohonannya, para pemohon menilai ganja medis dapat digunakan sebagai terapi pengobatan, namun terhalang dengan aturan. Pemohon meminta Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1976 tentang Pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961 beserta protokol yang mengubahnya dinyatakan bertentangan dengan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Pipit dan Supardji merupakan orang tua dari Shita Aske Paramitha yang mengidap cerebral palsy sejak kecil. Menurutnya, terapi menggunakan minyak dari formulasi *cannabis* atau ganja dengan kandungan *cannabidiol* dan

THC efektif kepada anak yang menderita gangguan motorik kompleks. Dalam pertimbangan hukum, Hakim Konstitusi Guntur Hamzah menyebutkan, bahwa pertama, Indonesia tidak meratifikasi dokumen E/CN/7/2020/CRP.19, sehingga Indonesia tidak terikat untuk melegalisasi penggunaan ganja medis untuk pelayanan kesehatan. Kedua, narkotika golongan I (ganja dan turunannya) hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dapat digunakan dalam terapi. Hal tersebut berpotensi tinggi mengakibatkan ketergantungan sebagaimana ditegaskan dalam Putusan MK Nomor 106/PUUXVIII/2020 yang menyatakan belum ada bukti pengkajian dan penelitian secara komprehensif (setelah putusan tersebut) atas penggunaan ganja atau zat kanabis untuk pelayanan kesehatan. Ketiga, isu konstusionalitas permohonan ini pada pokoknya sama dengan perkara 106/PUUXVIII/2020, yakni terkait penggunaan ganja untuk layanan kesehatan. Keempat, pertimbangan dalam putusan sebelumnya berlaku pula dalam pertimbangan untuk perkara ini. Oleh karena itu, MK menegaskan kembali agar pemerintah segera melakukan pengkajian secara khusus mengenai penggunaan ganja untuk kepentingan medis di Indonesia agar isu tersebut dapat segera selesai dan terjawab secara rasional dan ilmiah. Pengkajian diperlukan mengingat semakin hari semakin banyak aspirasi masyarakat berkenaan dengan kebutuhan penggunaan ganja untuk kepentingan kesehatan dan alasan kemanusiaan. Kepala Badan

Narkotika Nasional (BNN) RI, Marthinus Hukum, mendukung Putusan MK tersebut. Dari segi medis, ia menilai pemakaian ganja yang berlebihan akan memengaruhi saraf manusia. Selain itu, dari berbagai penelitian, Marthinus mengungkapkan tidak ada keuntungan secara medis mengenai penggunaan ganja. Sementara dari segi etis, pengaruh ganja sangat luar biasa yang menyebabkan ketergantungan bagi penggunanya. Berdasarkan pertimbangan medis dan etis tentang larangan ganja tersebut, pada prinsipnya penggolongan zat narkotika merupakan hak setiap negara sepanjang dilakukan dengan niat baik untuk pengembangan layanan kesehatan dan kemampuan mengontrol zat dengan memastikan izin edar sesuai dengan peruntukannya. MK menegaskan agar pemerintah segera melakukan pengkajian secara khusus mengenai penggunaan ganja untuk kepentingan medis. Hal ini penting mengingat semakin banyaknya aspirasi masyarakat berkenaan dengan kebutuhan penggunaan ganja untuk kepentingan kesehatan dan alasan kemanusiaan. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Pasal 8 ayat (1) secara tegas menyebutkan bahwa, Narkotika Golongan I dimana ganja termasuk di dalamnya dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Oleh karena itu, Komisi III DPR RI perlu mendorong pemerintah untuk segera melakukan pengkajian dalam upaya penyelesaian dan kejelasan penggunaan ganja, sebagaimana ditegaskan oleh MK. Hal ini

mengingat persoalan narkoba merupakan masalah transnasional, sehingga aspek hukum perlu diutamakan.<sup>131</sup>

Berdasarkan berbagai penjelasan yang ada terlihat jelas bahwa paradigma sebagian besar insan hukum di Indonesia melihat ganja sebagai tanaman bahan baku zat narkoba yang dapat disalahgunakan sebagai zat narkoba berbahaya sebagaimana terlihat dalam Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Padahal ganja memiliki beberapa manfaat untuk kesehatan yaitu:<sup>132</sup>

a. Mencegah glaukoma

Tanaman yang satu ini berpotensi untuk mengatasi dan mencegah mata dari glaukoma. Glaukoma adalah penyakit yang meningkatkan tekanan dalam bola mata, merusak saraf optik, dan menyebabkan seseorang kehilangan penglihatan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan National Eye Institute, ganja mungkin dapat menurunkan *intraocular pressure* (IOP), alias tekanan bola mata, pada orang dengan tekanan normal dan orang-orang dengan glaukoma. Efek ini mampu memperlambat perkembangan penyakit glaukoma sekaligus mencegah kebutaan.

b. Meningkatkan kapasitas paru

Sebuah studi yang terbit dalam *Journal of the American*

---

<sup>131</sup>[https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan\\_mkri\\_8588\\_165829984\\_0.pdf](https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_mkri_8588_165829984_0.pdf), 12 Mei 2025.

<sup>132</sup><https://hellosehat.com/herbal-alternatif/herbal/manfaat-ganja-secara-medis/>, 12 Mei 2025.

*Medical Association* (2012) menyebutkan daun ganja berpotensi menambah kapasitas paru-paru untuk menampung udara ketika bernapas. Hal ini terkait dengan cara penggunaan mariyuana yang biasanya diisap dalam-dalam. Oleh sebab itu, peneliti menyimpulkan hal ini mungkin menjadi semacam latihan untuk meningkatkan fungsi paru-paru. Dalam penelitian tersebut, para peneliti mengambil sampel dari 5.115 orang dewasa muda selama lebih dari 20 tahun. Peserta yang merupakan perokok tembakau kehilangan fungsi paru-parunya sepanjang waktu, tetapi pengguna ganja memperlihatkan peningkatan kapasitas paru-parunya.

c. Mencegah kejang karena epilepsi

Sebuah studi dalam jurnal *Cureus* (2018) memperlihatkan bahwa ganja berpotensi untuk mengatasi epilepsi dan membantu meredakan gejala pasien epilepsi dengan resistansi obat. Kandungan *cannabinoid* dalam daun ganja diyakini membantu meringankan kejang pada pasien epilepsi. Senyawa ini memiliki peran dalam mengurangi pelepasan neurotransmitter (sinyal rangsangan saraf) di sistem saraf pusat (SSP), sehingga mencegah kejang.

d. Terapi paliatif pasien kanker

Kandungan dalam daun ganja menurut American Cancer Society mungkin bisa membantu meningkatkan kualitas hidup

pasien kanker. Ganja berpotensi untuk terapi paliatif atau pengobatan pembantu untuk meredakan rasa sakit kronis yang dialami pasien kanker. Selain itu, daun ganja diklaim bisa membantu melawan mual dan muntah sebagai efek samping kemoterapi. Meski banyak penelitian menunjukkan keamanannya, tanaman ini tidak efektif dalam mengendalikan atau menyembuhkan kanker.

e. Mengurangi nyeri kronis

Dilansir dari Harvard Health Publishing, tanaman ini bisa dianggap bisa meringankan rasa sakit akibat: multiple sclerosis, penyakit saraf, sindrom *wasting* yang terkait dengan HIV, sindrom iritasi usus besar (*irritable bowel syndrom*), dan penyakit Crohn.

f. Mengatasi masalah kejiwaan

Sebuah penelitian yang diterbitkan dalam *Clinical Psychology Review* (2017) menunjukkan potensi manfaat ganja untuk membantu mengatasi masalah kesehatan jiwa tertentu. Para peneliti menemukan bahwa tanaman ini membantu menghilangkan gejala depresi dan gejala gangguan stres pasca trauma. Akan tetapi, mariyuana bukan obat yang tepat untuk masalah kesehatan jiwa, seperti gangguan bipolar dan psikosis. Palsunya, tanaman yang satu ini justru bisa memperparah gejala orang dengan gangguan bipolar.

g. Memperlambat perkembangan alzheimer

Sebuah penelitian yang diterbitkan dalam *Molecular Pharmaceutics* menunjukkan bahwa kandungan THC dalam daun ganja dapat memperlambat pembentukan plak amiloid. Plak-plak yang terbentuk akibat alzheimer ini bisa membunuh sel-sel otak. THC dalam ganja membantu menghalangi enzim pembentuk plak amiloid di otak. Namun, penelitian ini masih berada di tahap awal sehingga masih memerlukan pengujian lebih lanjut. Perlu Anda ingat bahwa ganja merupakan barang ilegal yang masuk dalam kategori obat-obatan terlarang. Di dalam undang-undang, ganja masuk ke dalam narkotika golongan I bersamaan dengan sabu-sabu, kokain, opium, dan heroin. Mengonsumsi dan membudidayakan ganja bisa membuat Anda terjerat hukum pidana.

Larangan penggunaan ganja untuk dunia medis dalam politik hukum kesehatan di Indonesia berbeda dengan negara Argentina. Sejak 2020, Argentina telah mengizinkan penggunaan ganja untuk medis. Mengutip berbagai sumber, untuk mendapatkan ganja, seseorang harus mendapatkan resep dari penyedia layanan kesehatan. Otoritas ganja medis di Argentina juga hanya memperbolehkan pemberian mariyuana untuk pasien penyakit tertentu, seperti kondisi nyeri kronis, epilepsi, autisme, dan beberapa lainnya.<sup>133</sup>

---

<sup>133</sup> <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20220627181022-260-814156/9-negara-yang-melegalkan-ganja-untuk-keperluan-medis/2>, 12 Mei 2025.

**B. Kelemahan Kepastian Hukum Dalam Persoalan Penggunaan Narkotika Golongan 1 (Satu) Jenis “Ganja” Untuk Kesehatan**

Kelemahan hukum terkait penggunaan narkotika golongan 1 (satu) jenis “ganja” untuk kesehatan ialah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psicotropika, dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika tidak diatur secara tegas perihal penggunaan ganja guna kebutuhan medis di Indonesia. Paradigma sebagian besar insan hukum di Indonesia melihat ganja sebagai tanaman bahan baku zat narkotika yang dapat disalahgunakan sebagai zat narkotika berbahaya sebagaimana terlihat dalam Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Hal ini tidaklah benar sepenuhnya, pandangan ini lahir karena banyaknya penyalahgunaan ganja secara tidak berizin dan bukan untuk kepentingan medis melainkan untuk perdagangan dan penggunaan ganja secara ilegal dan tidak berizin secara medis.

Berdasarkan pemahaman yang muncul di masyarakat, narkotika selalu dikaitkan dengan hal-hal yang terlarang, haram, dan pantang untuk digunakan. Tidak jarang pula apabila ada orang yang menggunakan benda ini, maka akan dianggap orang yang berdosa, kriminal, dan penyakit di masyarakat. Sederhananya, akan terdapat cap atau stigma bagi orang yang menggunakan narkoba. pada kenyataan yang terjadi keberlakuan UU narkotika sudah tidak relevan lagi dengan kenyataan sekarang dimana bahwa

ganja sangat dibutuhkan sebagai alternatif pengobatan dan ganja sendiri sudah terbukti memiliki manfaat yang luar biasa pada dunia medis serta dengan fakta yang terjadi sekarang dimana PBB dan komisi obat telah menghapus ganja dan resin ganja dari schedule IV konvensi tunggal narkotika. Maka dari itu diharapkan pemerintah dapat segera merevisi UU narkotika karena sebagaimana yang digagaskan pada teori hukum progresif bahwa hukum dalam hal ini UU harus dipandang dalam proses menjadi (Law as a process, law in the making) ia tidak bersifat mutlak melainkan harus bergerak mengikuti kedinamisan kehidupan manusia dan terus mengubah kearah yang lebih baik, karena pada saat kita menerima hukum sebagai sebuah skema yang final, maka hukum tidak lagi tampil sebagai solusi bagi persoalan kemanusiaan. Ganja memang sangat berbahaya jika di konsumsi oleh manusia secara berlebihan karena bisa mengakibatkan mabuk berat, hal itu menjadi pro dan kontra tentang legalisasi ganja di indonesia walaupun digunakan untuk sektor medis. Namun perlu diketahui bahwa pada kenyataannya ganja memberikan banyak manfaat salah satunya di dalam sektor medis, hal itu bisa dilihat dari penelitian-penelitian yang dilakukan oleh para ahli. Jika manfaat ganja ini terus di ilegalkan di indonesia akan sangat disayangkan, banyaknya orang-orang yang terkena penyakit seperti kanker, paru-paru, gangguan jiwa, dan lain-lain sedikit banyaknya membutuhkan ganja sebagai perkembangan kesembuhan seseorang. Meskipun memang dalam agama pun dilarang, tetapi jika memang untuk kesembuhan ganja bisa dipakai. Untuk itu perlu dilakukan upaya langkah

hukum yang dapat dilakukan untuk pelegalisasian penggunaan ganja untuk kepentingan medis di Indonesia yaitu dengan melakukan revisi pada UU Narkotika dan mengeluarkan ganja dari golongan narkotika I, dikarenakan pada kenyataan yang terjadi keberlakuan UU narkotika sudah tidak relevan lagi dengan kenyataan sekarang. Kekosongan hukum terkait pengaturan ganja untuk kepentingan hukum telah mengakibatkan kekosongan hukum dan ketiadaan kemanfaatan hukum terkait kedudukan hukum ganja sebagai bahan obat-obatan di dunia medis. Sehingga ganja tidak pernah menjadi objek penelitian pengembangan teknologi medis di tanah air.

Hukum dalam bentuk positifnya (peraturan perundang-undangan) harus memberikan suatu manfaat bagi seseorang. Dalam hal kemanfaatan hukum ini teori utilitas (utility) menganjurkan the greatest happiness principle (prinsip kebahagiaan yang semaksimal mungkin). Tegasnya, menurut teori ini, masyarakat yang ideal adalah masyarakat yang mencoba memperbesar kebahagiaan dan memperkecil ketidakbahagiaan, atau masyarakat yang mencoba memberi kebahagiaan yang sebesar mungkin kepada rakyat pada umumnya, agar ketidakbahagiaan diusahakan sesedikit mungkin dirasakan oleh rakyat pada umumnya.<sup>134</sup> Kebahagiaan berarti kesenangan atau ketiadaan kesengsaraan, ketidakbahagiaan berarti kesengsaraan dan ketiadaan kesenangan. Setiap orang dianggap sama derajatnya oleh teori utilitas. Aliran utilitas yang dipelopori oleh Jerem y Bentham, menganggap bahwa tujuan hukum semata-mata untuk memberikan kemanfaatan atau

---

<sup>134</sup> Abdul Chair Ramadhan, *Perkembangan Filsafat Hukum*, (Jakarta: BP iblam, 2006),h.53.

kebahagiaan yang sebesar besarnya bagi sebanyak-banyaknya warga masyarakat.<sup>135</sup> Penekanannya didasarkan pada filsafat sosial bahwa setiap warga masyarakat mencari kebahagiaan dan hukum merupakan alatnya. Dalam kaitannya dengan program kewaspadaan nasional, maka semua peraturan yang dipositifkan harus mengedepankan asas kemanfaatan selain juga asas keadilan dan kepastian.



#### **BAB IV**

#### **PENUTUP**

---

<sup>135</sup> Ibid.

## **A. Kesimpulan**

1. Penggunaan Narkotika Golongan 1 (Satu) Jenis “Ganja” Untuk Kesehatan belum terwujud hal ini dikarenakan paradigma hukum di Indonesia melihat ganja sebagai tanaman bahan baku zat narkotika yang dapat disalahgunakan sebagai zat narkotika berbahaya sebagaimana terlihat dalam Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Kelemahan hukum terkait penggunaan narkotika golongan 1 (satu) jenis “ganja” untuk kesehatan ialah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika, dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika tidak diatur secara tegas perihal penggunaan ganja guna kebutuhan medis di Indonesia.

## **B. Saran**

1. Bagi pemerintah perlu diatur terkait penggunaan ganja guna kebutuhan medis secara formal dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika, dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.
2. Bagi masyarakat perlu dilakukan penyuluhan terkait manfaat ganja bagi dunia medis.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Ashshofa, Burhan, 1996, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rineka Cipta, Jakarta

Arief, Barda Nawawi, 1996, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra

aditia Bakti, Bandung

Basah, Sjachran, 1992, *Perlindungan Hukum Terhadap Sikap Tindak Administrasi Negara*, Penerbit Alumni, Bandung

Garner, Bryab A., 1999, *Black's Law Dictionary*, Edisi ke-7, West Group, S.T.Paul Minn

HR., Mahmutarom, , 2016, *Rekonstruksi Konsep Keadilan, Studi Perlindungan Korban Tindak Pidana Terhadap Nyawa Menurut Hukum Islam, Konstruksi Masyarakat, Dan Instrumen Internasional*, UNDIP, Semarang

Hamdan, M., 1997, *Politik Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta

Institute for Criminal Justice Reform, 2024, *Laporan Situasi Kebijakan Pidana Mati di Indonesia 2023: Pengubahan Pidana Mati secara Otomatis Mandat KUHP Baru*, Institute for Criminal Justice Reform, Jakarta

Lamintang, P.A.F. 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Adiyta Bakti, Bandung

Makarao, Mohammad Taufik dan Suhasril, 2010, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktek*, Cetakan ke-2, Ghalia Indonesia, Bogor

Manan, Bagir, 1997, *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia*, Alumni, Bandung

Marbun, BN, 1996, *Kamus Politik*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta

Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta

Moleong, Lexy J., 1989, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Rosda Karya, Bandung

Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Universitas Mataram, Mataram

Muhammad, Erwin, 2012, *Filsafat Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta

Mulyadi, Mahmud, 2008, *Criminal Policy: Pendekatan Integral Penal Policy dan Non Penal Policy dalam Penanggulangan Kejahatan Kekerasan*, Pustaka Bangsa Press, Medan

Mulyadi, Lilik, 2008, *Bunga Rampai Hukum Pidana: Perspektif, Teoritis, dan Praktik*, PT Alumni, Bandung

- \_\_\_\_\_, 2011, *Politik Hukum Pidana Bahan Kuliah*, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan
- Naisbit, John, 1994, *Global Paradox: Semakin Besar Ekonomi Dunia, Semakin Kuat Perusahaan Kecil*, Terjemahan Budijanto, Binarupa Aksara, Jakarta
- Nawawi Arief, Barda, 2008, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta
- Prakoso, Djoko, 1988, *Surat Dakwaan, Tuntutan Pidana dan Eksaminasi Perkara di Dalam Proses Pidana*, Liberty, Yogyakarta
- Priyatno, Dwidja, 2007, *Pemidanaan untuk Anak dalam Konsep Rancangan KUHP (dalam Kerangka Restorative Justice)*, Lembaga Advokasi Hak Anak (LAHA), Edisi VIII/Volume III
- Simorangkir, J.C.T., 2007, *Kamus Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta
- Siswoyo, Dwi, 2013, *Pandangan Bung Karno Tentang Pancasila Dan Pendidikan*, Cakrawala Pendidikan, Jurnal Ilmiah Pendidikan, Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta
- Siswo, Iwan, 2014, *Panca Azimat Revolusi, Tulisan, Risalah, Pembelaan, & Pidato, Sukarno 1962-1966, Jilid I*, Kepustakaan Populer Gramedia, Jakarta
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2009, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke – 11, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- \_\_\_\_\_, Soerjono, 2013, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta
- Soekarno, 2006, *Filsafat Pancasila Menurut Bung Karno*, Media Pressindo, Yogyakarta
- Soemitro dan Teguh Prasetyo, 2001, *Hukum Pidana*, FH UNISRI, Surakarta
- Soemitro, Ronny Hanitijo, 1988, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Soesilo, R. 1996, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal*, Politeia, Bogor

- Stringer, Janet L., 2009, *Konsep Dasar Farmakologi: Panduan untuk Mahasiswa*, terj: Huriawati Hartanto, EGC, Jakarta
- Sudarto, 1990, *Hukum Pidana I*, UNDIP, Semarang
- \_\_\_\_\_, 1997, *Hukum pidana dan Perkembangan masyarakat*, Alumni, Bandung
- Sugiharto, 2012, *Sistem Peradilan Pidana Dan Sekilas Sistem Peradilan Pidana Di Berbagai Negara*, UNISSULA, Semarang
- Sumarwoto, 2016, *Bahan ajar Pendidikan Agama Islam*, Fakultas Hukum Universitas Surakarta
- Supardi, Sawitri, 2005, *Bunga Rampai Kasus Gangguan Psikoseksual*, Refika Aditama, Bandung
- Sunggono, Bambang, 1997, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Supriyanta, 2012, disertasi membangun *Model Penanganan Tindak Pidana Anak melalui Sistem peradilan pidana Anak yang sesuai dengan Prinsip Due Process of Law*, Universitas Sebelas Maret
- Suryanegara, Ahmad Mansur, 2016, *Api Sejarah, Mahakarya Perjuangan Ulama Dan Santri Dalam Menegakkan Negara Kesatuan Republik Indonesia*, Jilid 2, Tria Pratama, Bandung
- Sunarso, Siswantoro, 2004, *Penegakan Hukum Dalam Kajian sosiologis*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- \_\_\_\_\_, 2004, *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika*, Rineka Cipta, Jakarta
- Supancana, Ida Bagus Rahmadi, 2017, *Sebuah Gagasan Tentang Grand Design Reformasi Regulasi Indonesia*, Penerbit Universitas Katholik Indonesia Atma Jaya, Jakarta
- Tresna, R. 1959, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta
- Unger, Roberto M, 2012, *Teori Hukum Kritis, Posisi Hukum dalam Masyarakat Modern*, Nusa Medai, Bandung
- Utrecht, E., 1956, *Hukum Pidana I*, Universitas, Jakarta
- Utsman, Sabian, 2007, *Anatomi Konflik dan Solidaritas Masyarakat Nelayan*,

Pustaka Pelajar, Yogyakarta

Qardhawi, Yusuf, 2014, *Problematika Rekonstruksi Ushul Fiqih*, Al-Fiqh Al-Islami Bayn Al-Ashlah wa At-Tajdid, Tasikmalaya

Wahid, Abdul, 2001, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Advokasi atas Hak Asasi Perempuan*, Refika Aditama, Bandung

Warassih, Esmi, 2011, *Pranata Hukum, Sebuah Telaah Sosiologis*, UNDIP, Semarang

Weda, Made Darma, 1996, *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta

## **B. Jurnal**

Ardi Nefri dan Iyah Faniyah, "Pertimbangan Penyelidik Dalam Penghentian Penyelidikan Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Restoratif Justice", *Ekasakti Legal Science Journal*, Vol. 1, No. 4, 2024

Christofel Brayn Leonard Totomutu, I Nyoman Gede Sugiarta, dan I Made Minggu Widyantara, "Hukuman Mati Dalam Tindak Pidana Narkotika Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU-V/2007)", *Jurnal Konstruksi Hukum*, Vol. 2, No. 2, 2021

John Rawls yang disarikan oleh Damanhuri Fattah, *Teori Keadilan Menurut John Rawls*, Jurnal TAPIS Volume 9 No.2 Juli-Desember 2013

Muhammad Alief Yunas Pahlevi, Catur Wido Haruni dan Said Noor Prasetyo, "Penerapan Sanksi Pidana Mati terhadap Pelaku Kejahatan Narkotika dalam Perspektif Hukum Responsif", *Rechtsidee*, Vol. 11, No. 2, 2023

Muhammad Rustamaji, "Biomijuridika: Pemikiran Ilmu Hukum Pidana Berketuhanan dari Barda Nawawi Arief", *Undang: Jurnal Hukum*, Vol. 2 No. 1, 2019

Nur Yahya, "Rekonstruksi Hukum Untuk Mewujudkan Indonesia Baru" *Jurnal Perspektif*, Volume VI Nomor 3 Tahun 2001

Pan Muhammad Fais, *Teori Keadilan John Rawls*, Jurnal Konstitusi, Tahun 2009

Putu Amalia Diva Prasista, Ketut Kasta Arya Wijaya, Luh Putu Suryani, "Penjatuhan Sanksi Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Terkait Hak Asasi Manusia (Studi Kejaksaan Negeri

Badung)”, *Jurnal Konstruksi Hukum*, Vol. 4, No. 2, 2023

Santoyo, “Penegakan Hukum di Indonesia”, *Jurnal Hukum*, Volume 8, Nomor 3, 2008

Sri Endah Wahyuningsih dan Agus Sunaryo, *THE ROLE OF PROSECUTOR OFFICE IN THE ERADICATION OF CORRUPTION CRIMINAL ACTS IN INDONESIA*, *Jurnal Pembaharuan Hukum* Volume IV No. 2 Mei - Agustus 2017

Vivi Ariyanti, “Kedudukan Korban Penyalahgunaan Narkotika Dalam Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam,” *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 11, No. 2, 2017

### C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika;

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

### D. Internet

Antara, Polresta Banjarmasin ungkap 6,7 kg sabu selama Operasi Antik 2024, diakses melalui <https://kalsel.antaranews.com/berita/416820/polresta-banjarmasin-ungkap-67-kg-sabu-selama-operasi-antik-2024>, pada 12 Mei 2024

BNN, Darurat Narkoba, diakses melalui <https://bnn.go.id/wawancara-eksklusif-dengan-kepala-humas-badan-narkotika-nasional-darurat-narkoba/>, pada 3 Oktober 2024

Kemenpanrb, Apa Saja Dampak Negatif Dari Narkoba?, diakses melalui <https://sippn.menpan.go.id/berita/84867/rumah-tahanan-negara-kelas-iib-tanjung/apa-saja-dampak-negatif-dari-narkoba#:~:text=Kesehatan%20Fisik%3A%20Penggunaan%20narkoba%20dapat,yang%20signifikan%20pada%20kesehatan%20mental>, pada 12 Mei 2024

Merriam Webster, “Artika Kata Pemberantasan”, <https://www.merriam-webster.com/dictionary/eradicate#:~:text=uh%2Dkayt%5C%20verb-,1%20%3A%20to%20do%20away%20with%20as%20completely%20as%20if%20by,been%20successful%20in%20eradicating%20smallpox.,> 30 April 2025, Pukul 10.42 WIB

Pusiknas Polri, Untuk Para Bandar dan Pengedar Narkotika, BNN: Jangan Main-main dengan Negara, diakses melalui [https://pusiknas.polri.go.id/detail\\_artikel/untuk\\_para\\_bandar\\_dan\\_pengedar\\_narkotika\\_bnn\\_jangan\\_main-main\\_dengan\\_negara](https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/untuk_para_bandar_dan_pengedar_narkotika_bnn_jangan_main-main_dengan_negara), pada 3 Oktober 2024

Pusiknas, “Puluhan DPO Kasus Narkoba Diburu di 2024”, [https://pusiknas.polri.go.id/detail\\_artikel/puluhan\\_dpo\\_kasus\\_narkoba\\_diburu\\_di\\_2024#:~:text=Adapun%20jumlah%20kasus%20narkoba%20yang,2024%20yaitu%20sebanyak%2043.580%20kasus.,](https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/puluhan_dpo_kasus_narkoba_diburu_di_2024#:~:text=Adapun%20jumlah%20kasus%20narkoba%20yang,2024%20yaitu%20sebanyak%2043.580%20kasus.,) 21 Januari 2025

